

**PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA  
DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
OTONOMI DESA**

(Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**INNESA DESTIFANI**

**NIM. 0910313026**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**MALANG**

**2013**

## THANKS TO

*Kedua orang tuaku beserta keluarga besar atas semangat, doa, motivasi yang tiada henti di waktu suka maupun dukaku.*

*Keluarga Rumah Ceria GSC 224 Malang yang menampungku hidup di rantauan, terimakasih atas dukungan dan semangat selama waktu belajarku di Malang.*

*Keluarga Biru Muda HUMANISTIK yang memberikan keluarga baru selama dikampus, pengalaman serta pelajaran yang sangat berarti dan hidup menjadi lebih berwarna.*


*Sahabat terbaikku yang tersebar di penjuru kota yang memberikan dukungan setiap saat untuk kesuksesan bersama serta tetap menjadi kawan terbaik hingga saat ini.*

*Teman-teman seperjuangan Publik 2009, trimakasih atas dukungan dan semangat kalian untuk berjuang bersama demi tercapainya gelar Sarjana.*

*Teman-teman lainnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan motivasi, kritik dan saran yang membangun untuk lebih baik lagi kedepannya.*

*Kadang hal-hal buruk Tuhan hadirkan ke dalam  
hidupmu untuk mengingatkanmu pada hal-hal  
baik yang lupa kamu syukuri.*

(Mario Teguh)



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan  
Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan  
Kabupaten Blora)

Disusun oleh : Innesa Destifani

NIM : 0910313026

Fakultas : Ilmu Administrasi


Jurusan : Administrasi Publik

Malang,

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Drs. Suwondo, MS

NIP. 19530201 198010 1 001



Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP

NIP. 19770101 200502 2 001

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juli 2013

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Innesa Destifani


Judul : Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka  
Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber  
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)

dan dinyatakan LULUS

## MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota



Drs. Suwondo, MS

NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota



Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS

NIP. 19610905 198601 1 002



Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP

NIP. 19770101 200502 2 001

Anggota



Dr. Siti Rochmah, M.Si

NIP. 19570313 198601 2 001

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis dikutip oleh naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini dapat digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 9 Juli 2013



Innesa Desrifani

NIM. 0910313026

## RINGKASAN

**Innesa Destifani, 2013, PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN OTONOMI DESA (Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora). Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Pembimbing : (1) Drs. Suwondo, MS (2) Ike Wanusmawatie, S. Sos, M.AP**

---

Kewenangan desa merupakan inti dari otonomi desa. Kewenangan yang dimiliki oleh desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang terdiri dari: a) urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; b) urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten; d) urusan lainnya yang oleh perundang-undangan diserahkan kepada desa. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pelaksanaan kewenangan desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati serta berupa arsip. Fokus dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat tulis menulis. Analisis data yang digunakan adalah analisis *coding* yang diinterpretasikan melalui pengkodean yang lebih rinci.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora berlangsung dengan baik dilihat dari pelaksanaan kewenangan desanya yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa meliputi pengelolaan sumber daya lokal dan merawat nilai-nilai budaya lokal, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yang didominasi pada bidang otonomi desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota yang bersifat umum berupa pemilihan umum, sensus penduduk, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Sedangkan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa tidak ditemukan di Desa Sumber. Maka dari itu perlu adanya payung hukum yang mengatur tentang hak asal-usul desa untuk melestarikan dan mempertahankan budaya yang ada serta perlu adanya identifikasi mendalam dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk lebih mengidentifikasi secara mendalam urusan pemerintahan lainnya diluar bidang otonomi desa.

## SUMMARY

**Innesa Destifani, 2013, IMPLEMENTATION OF VILLAGE AUTHORITY IN REALIZING VILLAGE AUTONOMY (Study in Sumber Village, Kradenan Sub-district, Blora Regency). Minor Thesis. Department of Public Administration. Faculty of Administrative Science. University of Brawijaya. Supervisor and Co. Supervisor : (1) Drs. Suwondo, MS (2) Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP**

---

Village authority is the core of village autonomy. The authority which have owned by village listed in the Law Number 32 year 2004 about Regional Governments through Government Regulation Number 72 year 2005 about Village that consists of: a) government affairs based on the right of the origin of the village; b) government affairs that be the authority of regency/city which is the settings had submitted to the village; c) assistance duty of government, provincial government, and/ or district government; d) the other affairs by the law submitted to the village. But in practice there is a gap between the supposed and actual. Therefore, this research wants to know, describe, and analyze the implementation of village authority in realizing village autonomy in Sumber Village, Kradenan Sub-district, Blora Regency.

This research uses qualitative method which data collected from written words or spoken of people observed and files. The focus of this research is implementation of village's authority in Sumber Village, Kradenan Sub-district, Blora Regency. The sources of data that used are primary and secondary data. The techniques of data collection are observation, interview, and documentation. The research instruments are researcher, interview's guide and stationary. The data analysis that used is coding analysis which is interpreted through specific value that more detailed.

The result of research shows that village autonomy in Sumber Village, Kradenan Sub-district, Blora Regency had been held well. Viewed from the implementation of village authority consist of government affairs based on the right of the village origin covering local resources management and maintenance of local cultural values, government affairs that the authority of district/city that settings is submitted to the village that is dominated on the field of village autonomy, assistance duty of government, provincial government, and regency or city government are still common form of elections, census, education, health and others. While other government affairs that by legislation submitted to the village is not found in Sumber Village. Thus the need for a legal framework which is governing the rights of rural origin to preserve and maintain the existing culture and need the depth identify of the local government in cooperation with the village government to identify more deeply other governance affairs beyond the field of village autonomy.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)** yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan selama mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. M.R Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Bapak Drs. Suwondo, MS dan Ibu Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
5. Seluruh pemerintahan Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang telah membantu peneliti mendapatkan banyak data dan membantu terselesaikannya skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 9 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI


	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kontribusi Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Publik.....	8
1. Pengertian Administrasi .....	8
2. Pengertian Administrasi Publik .....	9
B. Pemerintahan Daerah.....	11
C. Pemerintahan Desa .....	14
1. Istilah Desa .....	14
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.....	18
3. Kewenangan Desa .....	24
D. Otonomi Desa.....	33
Konsep Otonomi Desa .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Fokus Penelitian .....	45
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	46
D. Jenis dan Sumber Data .....	47
E. Metode Pengumpulan Data .....	49
F. Instrumen Penelitian .....	50
G. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
1. Sejarah Desa .....	57
2. Letak Wilayah.....	58



3. Demografi.....	61
4. Pemerintahan Desa .....	63
B. Penyajian Data Fokus .....	72
Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora .....	74
a. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asla Usul .....	74
b. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Diserahkan Pengeturannya Kepada Desa .....	97
c. Kewenangan Desa Berupa Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota... .	120
d. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan Lainnya yang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Diserahkan Kepada Desa .....	121
C. Pembahasan .....	123
Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora .....	121
a. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asla Usul .....	124
b. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Diserahkan Pengeturannya Kepada Desa .....	132
c. Kewenangan Desa Berupa Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota... .	140
d. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan Lainnya yang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Diserahkan Kepada Desa .....	142
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	146
B. Saran .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	


## DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Perbedaan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	13
2.	Pemerintah Terendah dan Karakteristiknya	18
3.	Jumlah Penduduk Desa Sumber Berdasarkan Usia	62
4.	Mata Pencarian Penduduk Desa Sumber	62
5.	Susunan Pemerintah Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora	66
6.	Susunan Kepengurusan BPD Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora	68
7.	Penggunaan <i>Tanah Bngkok</i> Untuk Gaji Pemerintah Desa	78




**DAFTAR GAMBAR**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Hal.</b>
1.	Kedudukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	16
2.	Struktur Pemerintahan Desa	24
3.	Peta Wilayah Desa Sumber	59
4.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber	72



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hal.
1.	Serat Izin Riset	152
2.	Peraturan Desa Sumber Nomor 2 Tahun 2008	153
3.	Dokumentasi	163
4.	Pedoman Wawancara	164
5.	Daftar Riwayat Hidup	165



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Berdasarkan sejarahnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memposisikan desa berada di bawah kecamatan dan kedudukan desa diseragamkan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghambat tumbuhnya kreatifitas dan partisipasi masyarakat desa setempat karena mereka tidak bisa mengelola desa sesuai dengan kondisi budaya dan adat dari desa tersebut.

Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya yang tertuang dalam pengertian desa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam undang-undang tersebut selanjutnya dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa memuat tentang kewenangan desa yang terdiri dari:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten.
- d. Urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa dimana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Namun, setelah kewenangan tersebut diterapkan di desa ternyata pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang ada. Seperti penyelenggaraan pemerintahan Nagari dalam masyarakat Minangkabau dimana kewenangan asal-usul yang dimiliki oleh Nagari tidak jelas karena banyak kewenangan yang telah diambil alih dan dikelola pemerintah kabupaten seperti pengelolaan sumber air yang seharusnya merupakan kekayaan lokal (Putra, 2004). Selain itu juga kewenangan yang dimiliki Nagari terbatas karena belum adanya inventarisir dan analisis bentuk kewenangan yang akan diserahkan kepada Nagari dari pemerintah kabupaten yang disebabkan oleh terbatasnya dana serta sarana dan prasarana kerja.

Begitu juga yang terjadi di Desa Rapak Lembur Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan otonomi pemerintahan desanya. Dalam pelaksanaannya masih dalam tahap upaya mendukung kebijakan dan program pembangunan yang datang dari atasnya. Hal ini disebabkan karena sikap mental masyarakat yang memandang lebih tinggi mereka yang bekerja dalam instansi pemerintahan daripada pekerjaan lainnya. Selain itu juga disebabkan

karena terbatasnya sarana dan prasarana serta pemerintah kabupaten kurang memperhatikan kemandirian dan partisipasi lembaga kemasyarakatan adat (Arip, 2002).

Berbagai kendala dalam pelaksanaan kewenangan desa juga terjadi di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber dalam rangka mewujudkan otonomi desa. Dengan memperhatikan realitas dilapangan, memberikan bukti empirik tentang keberadaan otonomi desa melalui pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Berdasarkan realita dilapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber masalah utama yang dihadapi antara lain *pertama*, dalam kewenangan asal-usul dimana posisi Desa Sumber yang merupakan desa transisi dari desa tradisional ke arah desa modern mengakibatkan adat dan budaya yang ada tidak begitu kental dan otonomi asli yang dimiliki mulai memudar dengan seiring berjalannya waktu. Keberadaan masyarakat adat yaitu *sedulur sikep* yang merupakan ciri khas dari Desa Sumber nampaknya tidak terlihat. Mereka hanya sebatas masyarakat biasa yang hidup sesuai ajaran yang dianut yaitu kesederhanaan dan kejujuran yang mereka terapkan setiap harinya. Keberadaan *sedulur sikep* tidak dilibatkan dalam pemerintahan desa, padahal otonomi desa harus berlandaskan pada adat istiadat dan asal-usul desa setempat.

Hal lainnya yaitu sumber daya lokal yang dimiliki oleh Desa Sumber yang berupa *tanah bengkok* dan pasar desa tidak mampu menghasilkan pendapatan asli desa yang cukup untuk biaya operasional desa. Pemerintah Desa Sumber terutama kepala desa tidak ingin menarik retribusi pasar desa dengan jumlah yang lebih atau menaikkan harga lelang *tanah bengkok* karena hal tersebut dapat membebani masyarakat desa. Maka dari itu, ketergantungan akan masalah keuangan desa dengan pemerintah supra desa masih menjadi momok utama dalam permasalahan otonomi desa karena tanpa adanya bantuan keuangan dari pemerintah supra desa, desa belum mampu untuk membiayai proses berlangsungnya pemerintahan desa, begitu juga yang terjadi di Desa Sumber.

*Kedua*, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan desa berupa urusan distributif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu urusan yang diserahkan pengaturannya dari pemerintah atau pemerintah kabupaten kepada desa sehingga diasumsikan pemerintah desa sulit melaksanakan otonomi desanya karena terdapat urusan-urusan pemerintahan tersebut. Oleh karena itu menarik untuk melihat pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora tidak semudah kebijakan yang ada yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Maka dari itu dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa di Desa Sumber

Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora yang selanjutnya dapat dijadikan contoh untuk desa-desa lainnya. Selain itu juga dapat memberikan masukan untuk memformulasi kebijakan khususnya terkait dengan kewenangan desa dimasa depan sehingga desa benar-benar mendapatkan wewenang dan haknya dan dapat mewujudkan otonomi desa sepenuhnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora ?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan antara lain:

“Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kewenangan desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.”

## **D. Kontribusi Penelitian**

### **1. Kontribusi Akademis**

- a. Mampu memberikan pengetahuan dalam khasanah pemerintahan desa sebagai salah satu bagian dari kajian Ilmu Administrasi Publik.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama.

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Bagi pemerintahan desa diharapkan dapat lebih memahami dan mempraktekkan pelaksanaan otonomi desa dalam hal kewenangan desa sesuai dengan peraturan yang ada.
- b. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi desa dalam hal kewenangan desa sehingga masyarakat dapat berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

## E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disajikan dalam lima pokok bahasan yang semuanya merupakan satu kesatuan, antara lain:

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa dalam mewujudkan otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora, serta kontribusi yang diperoleh dari penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan juga sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan ilmiah dari buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, disertasi) yang berkaitan dengan otonomi desa.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan antara lain: jenis penelitian, lingkup penelitian, lokasi dan situs penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil dari penelitian, serta pembahasan dengan menganalisa data yang di dapat dari penelitian kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah disajikan dalam kajian pustaka yaitu mengenai otonomi desa.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada agar menjadi lebih baik kedepannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

##### 1. Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Administrasi meliputi seluruh upaya penyelenggaraan pemerintahan yaitu manajemen pemerintahan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan kepemimpinan dengan mekanisme kerja dan dukungan sumber daya manusia serta dukungan administrasi atau tata laksanaanya.

Kata administrasi berasal dari kata “*administration*” yang berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola dan menggerakkan. Administrasi (terjemahan bahasa Latin) berarti suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepadanya. Sedangkan administrasi (terjemahan bahasa Inggris) adalah suatu kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Administrasi (terjemahan bahasa Belanda) adalah suatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan.

## 2. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi sebagai pemerintahan didalam kepustakaan politik Amerika Serikat, kata “*The Administration*” dimaksudkan keseluruhan pemerintahan termasuk presiden. Berikut ini dikemukakan oleh beberapa pengertian administrasi sebagai pemerintahan yaitu: Adminitrasi adalah gabungan yang dibawah jabatan pemerintahan melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif (pusat), dan badan-badan pemerintahan dari persekutuan-persekutuan hukum yang lebih rendah daripada Negara (Utrecht dalam Sjamsiar , 2006:12).

Administrasi Negara sebagai aparatur dari Negara yang dikepalai dan digerakkan oleh pemerintah guna menyelenggarakan Undang-Undang, kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan kehendak-kehendak pemerintahan (Prajudi Atmosudirjo dalam Sjamsiar, 2006:12). Sedangkan menurut Pfiffner dan Presthus dalam Pasolong (2007:7), mendefinisikan administrasi publik adalah :

- a. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
- b. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan, hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
- c. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha dan sejumlah orang.

Waldo dalam Pasolong (2007:8) mendefinisikan administrasi publik adalah “Manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. Sedangkan Henry dalam Pasolong (2007:8) mendefinisikan administrasi publik adalah :

“Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai eektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat”.

Dari beberapa definisi administrasi publik diatas dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Dengan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli diatas jelas bahwa betapa sulitnya merumuskan definisi yang singkat tentang administrasi publik. Di Negara-negara maju, administrasi publik meliputi banyak kegiatan-kegiatan pemerintahan atau Negara, misalnya administrasi pembangunan, administrasi kepegawaian Negara, administrasi keuangan Negara, administrasi perpajakan, dan lain-lain.

Dalam konteks pemerintahan, istilah administrasi publik merupakan istilah yang sering digunakan. Ruang lingkup yang luas mencakup ilmu sosial dan serta ilmu sosial lainnya yang memiliki objek materialnya Negara yaitu: ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum tata Negara dan ilmu Negara itu sendiri merupakan suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan dan dipimpin.

## B. Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebuah pemerintahan daerah mendapatkan desentralisasi kewenangan dari pusat yang diwujudkan dalam bentuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dari desentralisasi kewenangan tersebutlah membawa sebuah pemerintahan daerah untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri dalam menentukan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, penggunaan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Terdapat tiga asas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah di Indonesia yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam negara kesatuan, ketiga asas dimaksud disebut juga pembagian kekuasaan secara vertikal yaitu hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah. Menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi dimaknai sebagai “penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai “pelimpahan wewenang

pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”. Sementara menurut Pasal 1 butir 9 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dinamakan Tugas Pembantuan adalah “penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”.

Dibawah ini dijelaskan perbedaan dari ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Wasisitiono, 2007, (**Tabel: 1**):

No	Asas Pemerintahan	Ciri-Ciri Pelaksanaan
1.	Desentralisasi (Desentralisasi politik/ ketatanegaraan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transfer kewenangan,</li> <li>• Kewenangan sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab institusi penerima kewenangan,</li> <li>• Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber dana,</li> <li>• Personil pelaksana adalah dari institusi penerima transfer kewenangan .</li> </ul>
2.	Dekonsentrasi (Desentralisasi administratif)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Delegasi kewenangan,</li> <li>• Kewenangan tetap melekat pada institusi/pejabat pemberi delegasi kewenangan,</li> <li>• Disediakan dana dari institusi pemberi tugas,</li> <li>• Personil pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan di luar ibukota negara.</li> </ul>
3.	Tugas Pembantuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional,</li> <li>• Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas, Disediakan dana, sarana dan prsarana serta personil yang diperlukan,</li> <li>• Personil pelaksana maupun sarana prasarana sebagian besar berasal dari institusi penerima tugas supaya efektif</li> </ul>

## C. Pemerintahan Desa

### 1. Istilah Desa

Istilah desa berasal dari bahasa India yakni “*swadeshi*” yang artinya tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas (Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24 dalam Wasitiono, 2007:7). Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa:

“Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini, pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabung dengan memperhatikan asal-


usul atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat seperti *nagari*, *kampong*, *bori*, dan *marga*. Dalam pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, dan potensi desa.

Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa:

“desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan bagian dari perangkat daerah kabupaten atau kota, dan desa bukan merupakan bagian perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut. Dengan demikian desa memiliki peran dan posisi yang penting bagi kegiatan pembangunan, pada satu sisi pembangunan desa memiliki tujuan untuk desa yang bersangkutan dan pada sisi lainnya pembangunan desa merupakan salah satu pencapaian tujuan pembangunan nasional. Salah satu tugas penting bagi suatu Negara adalah melaksanakan pembangunan yang merupakan wujud dalam meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa sebagai tuntutan untuk mengikuti kemajuan

jaman. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, baik pembangunan yang dilakukan secara langsung, pada intinya adalah untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat serta meningkatkan kemajuan di segala bidang. Dibawah merupakan kedudukan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:



Sumber: Data diolah mengacu pada Wasistiono dan Tahir (2007:76)

**Gambar 1. Kedudukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**



Undang-Undang No 32 Tahun 2004 secara eksplisit menjelaskan adanya dua jenis bentuk desa sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan Undang-Undang tersebut:

“Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri” (Wasistiono&Tahir,2007:76).

Berdasarkan uraian tersebut, maka secara faktual Wasistiono&Tahir (2007:77) menyimpulkan bentuk desa dengan karakteristiknya dibedakan menjadi:

- a. Desa Asli. Karakteristik dari bentuk desa ini adalah antara lain ada sejak dulu atau sebelum kemerdekaan, otonomi asli lebih dominan, *self governing community*, kekerabatan tinggi, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakatnya homogeny, sifat kawasannya pedesaan dan perkotaan.
- b. Desa Administratif. Karakteristik dari bentuk desa ini adalah dibentuk oleh pemerintah supra desa dan ada setelah kemerdekaan, merupakan kesatuan masyarakat hukum, kekerabatan mulai berkurang, masyarakat mulai heterogen, puralistik,majemuk, sifat kawasannya pedesaan dan perkotaan.

Konsekuensi dari hal ini adalah terdapat tiga jenis sub sistem pemerintahan yang terendah, yakni kelurahan, desa administratif, dan desa asli.

Hal tersebut secara rinci akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Pemerintah Terendah dan Karakteristiknya**

Karakteristik	Kelurahan	Desa Administratif	Desa Asli
Penduduk	Sangat heterogen (kurang dari 25 % penduduk asli)	Cenderung heterogen (50 % penduduk asli)	Homogeny (lebih dari 75 % penduduk asli)
Sifat/ Wilayah teritori	Perkotaan	Perkotaan dan pedesaan	Perkotaan dan pedesaan
Tata kehidupan	a. Partisipasi rendah b. Kekerabatan rendah Bukan kesatuan masyarakat hukum atau hukum adat	a. Partisipasi sedang b. Kekerabatan sedang c. Kesatuan masyarakat hukum	a. Partisipasi tinggi b. Kekerabatan tinggi c. Kesatuan masyarakat hukum adat
Otonomi	Tidak ada	Ada, berasal dari pemberian pemerintah supra desa	Ada, berasal dari hak-hak tradisional/ asli
Kedudukan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Self Governing Community Semu</i>	<i>Self Governing Community</i>
Pembentukan	Dibentuk oleh pemerintah supra desa	Dibentuk oleh pemerintah supra desa	Ada sejak dulu

Sumber : Wasistiono&Tahir (2007:78)

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengertian pemerintah desa dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.

Dengan demikian jabatan kepala desa dan perangkat desa merupakan tokoh-tokoh sentral yang memiliki peran strategis untuk memajukan desa. Karena mereka berada dalam lingkaran pemerintahan desa yang bertujuan antara lain memberikan pelayanan sosial menciptakan keadilan, menegakkan hukum atau norma-norma yang berlaku, dan mendorong masyarakat mencapai kehidupan

yang sejahtera. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan desa memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahannya, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Sesuai Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
- b. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa.
- d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
- g. Penyusunan pengajuan rancangan peraturan desa.
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintahan desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris menyediakan data

informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melakukan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Pemerintah desa membuat peraturan desa bersama BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat desa melalui BPD.

a) Kepala Desa

Adalah kepala pemerintahan desa. Kades atau kepala desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya. Kepala desa memimpin staf atau pembantunya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dulu kepala desa bertanggungjawab kepada bupati melalui camat. Sekarang kepala desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, sedangkan kepada bupati kepala desa hanya melaporkan laporan pelaksanaan tugasnya.

Kewajiban kepala desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa antara lain:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 13) Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, serta mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai wewenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

- 2) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina perekonomian desa.
- 7) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 8) Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun, yang dihitung sejak yang bersangkutan dilantik. Kepala desa yang sudah menduduki jabatan kepala desa hanya boleh mendudui jabatan kepala desa lagi untuk satu kali masa jabatan.

#### b) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

Sebagaimana yang sudah disinggung diatas, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas sekretaris desa perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Adapun perangkat desa lainnya

diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.


c) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa terdapat dua lembaga, yaitu: pemerintah desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD mempunyai wewenang:

- 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- 4) Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan meyalurkan aspirasi masyarakat.
- 6) Menyusun tata tertib BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan provinsi wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat yang terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Berikut adalah gambar struktur pemerintahan desa:



Sumber: Nurcholis (2011:74)

**Gambar 2. Struktur Pemerintahan Desa**

### 3. Kewenangan Desa

Inti dari otonomi sejatinya adalah adanya transfer kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Jadi jika terjadi transfer kewenangan antar tingkatan pemerintahan, maka konsekuensinya adalah otonomi. Sedangkan otonomi pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Eko (2005) berpendapat bahwa kewenangan sering dipahami sebagai hak legal secara penuh untuk bertindak mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Selain itu kewenangan juga dipahami sebagai kekuatan formal perangkat Negara untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan memaksa terhadap warga Negara. Kewenangan juga dapat dipahami sebagai instrument administratif untuk mengelola urusan.

Menurut ketentuan formal, kewenangan desa adalah hak dan kekuasaan pemerintahan desa dalam rangka otonomi desa, yang artinya hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Dengan demikian, kewenangan akan memperkuat posisi dan eksistensi subyek pemilik kewenangan itu untuk menjadi subyek hukum yang leluasa dan otonom dalam mengambil keputusan. Kewenangan akan membuat otonomi, karena kewenangan mempunyai dampak yang penting, misalnya pengaturan dan pemaksaan terhadap warga, maka pemegang kewenangan tersebut harus bertanggungjawab terhadap obyek yang mendapatkan kewenangan itu.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusannya sendiri (*self governing community*), kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai kesatuan masyarakat hukum, dan akhirnya berkembang menjadi kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki lembaga yang

mapan dan ajeg yang mengatur perikehidupan masyarakat desa yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat Teer Haar dalam Nurcholis (2011:69), masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen: 1) sekumpulan orang yang teratur, 2) mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap, dan 3) memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengurus harta benda. Komponen *pertama*, yaitu desa merupakan sekumpulan orang yang teratur, berarti bahwa di desa tinggal orang-orang yang membentuk sistem kemasyarakatan yang teratur. Sistem kemasyarakatan yang teratur menunjuk pada adanya pola tata tindak sekumpulan orang tersebut berdasarkan peran, status, dan fungsi masing-masing yang mengacu pada nilai dan norma yang disepakati bersama.

Komponen *kedua*, yaitu mempunyai lembaga yang bersifat tetap dan ajeg, artinya bahwa masyarakat desa mempunyai lembaga sosial yang mapan. Lembaga berasal dari kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Lembaga ini menjadi pola perilaku masyarakat yang fungsional dalam rangka memenuhi kehidupannya. Masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai lembaga-lembaga sosial yang melekat dalam dirinya. Pola perilaku itu berjalan apa adanya, berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur dan memaksa, dan jika tidak dilakukan akan mengganggu keteraturan masyarakat.

Dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya dibidang pemerintahan, masyarakat desa mempunyai lembaga pemerintahan yang berbentuk organisasi pemerintahan desa. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi misalnya berupa sistem kepemilikan terdapat kelompok tani dan KUD. Dalam hal memenuhi kebutuhan dalam partisipasi politik, masyarakat desa mempunyai lembaga yang disebut perkumpulan desa. Dalam hal memenuhi kebutuhan dibidang sosial budaya, masyarakat desa mempunyai lembaga arisan kerja, *sambatan*, gotong-royong, jamaah pengajian, kumpulan pencak silat, kumpulan seni tradisional, dan lainnya. Semua lembaga tersebut begitu teratur, mapan, dan fungsional dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.

Komponen *ketiga*, yaitu desa mempunyai kewenangan mengurus harta benda, berarti bahwa desa mempunyai harta benda sendiri yang diatur dan diurus oleh masyarakat desa sendiri. Harta benda milik desa tersebut tidak diatur dan ditentukan oleh pemerintah atasnya (kabupaten, provinsi, pusat). Di Jawa Tengah dan Jawa Timur hampir semua desa mempunyai harta benda berupa tanah *benda desa* dan *tanah bengkok*. Tanah *benda desa* adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan desa. Sedangkan *tanah bengkok* adalah tanah komunal milik masyarakat desa yang diperuntukkan sebagai gaji/honor pada pengurus desa selama menjabat.

Eko (2005) menyebutkan kewenangan desa yang berupa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan asal usul sebagai kewenangan generik. Zakaria dalam Eko (2005:58) menyebutkan beberapa jenis kewenangan generik, antara lain:

- 1) Kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri;
- 2) Kewenangan mengelola sumber daya lokal (tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat, dll);
- 3) Kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat;
- 4) Kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal (termasuk adat istiadat);
- 5) Kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usulnya adalah kewenangan yang mengacu pada pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tersebut. Untuk dapat mengidentifikasi kewenangan berdasarkan asal usul ini maka perlu dilakukan tiga langkah: 1) melihat lembaga-lembaga apa saja yang fungsional dalam mengatur perikehidupan masyarakat desa; 2) menginventarisir harta benda yang dimilikinya; dan 3) menghubungkan antara lembaga yang dikembangkan masyarakat desa yang bersangkutan dengan tata cara pengaturan dan pengurusan harta benda yang dimiliki.

- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Wasistiono (2007:127) menyebutkan bahwa kewenangan desa juga dapat berasal dari urusan pemerintahan yang masih menjadi milik kabupaten/ kota tetapi secara teknis operasional dilaksanakan oleh desa, termasuk pembuatan kebijakannya (pengaturannya). Jadi singkatnya, kewenangan tetap berada ditangan kabupaten/ kota, akan tetapi operasionalnya dilaksanakan oleh desa setelah dilakukan mekanisme penyerahan.

Kewenangan desa ini bukan bersumber dari asas desentralisasi, bukan dari asas dekonsentrasi, dan bukan pula asas tugas pembantuan. Tetapi bukan berarti kewenangan desa ini menurut “asas bukan-bukan”. Konsepsi kewenangan jenis ini disebut desentralisasi teknis dimana kewenangan yang didesentralisasikan kepada pemerintah tingkat bawahnya adalah teknis pelaksanaannya semata, sedangkan substansi kewenangannya sendiri tetap menjadi kewenangan pemerintah tingkat atasnya. (Wasisitono, 2007:127)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa pasal 2 ayat 1, urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang diserahkan kepada desa lebih diperinci sebagai berikut:

- 1) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 2) Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
- 3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- 4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 6) Penanaman Modal
- 7) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Bidang Kesehatan
- 9) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- 10) Bidang Sosial
- 11) Bidang Penataan Ruang
- 12) Bidang Permukiman/Perumahan
- 13) Bidang Pekerjaan Umum
- 14) Bidang Perhubungan
- 15) Bidang Lingkungan Hidup
- 16) Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- 17) Bidang Otonomi Desa
- 18) Bidang Perimbangan Keuangan
- 19) Bidang Tugas Pembantuan
- 20) Bidang Pariwisata
- 21) Bidang Pertanahan
- 22) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- 23) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- 24) Bidang Perencanaan
- 25) Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
- 26) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 27) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 28) Bidang Pemuda dan Olahraga
- 29) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 30) Bidang Statistik
- 31) Bidang Arsip dan Perpustakaan

- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Tugas pembantuan yaitu pemerintah atasan meminta kepada pemerintah bawahan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewenangan. Tugas pembantuan bisa berasal dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, bisa berasal dari provinsi saja atau bisa berasal dari kabupaten/ kota saja. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, saran dan prasarana,

serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Jika tugas pembantuan tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia, desa berhak menolak (Nurcholis, 2011:74).

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh

kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Eko (2005) berpendapat bahwa kewenangan ini sebenarnya bukan termasuk kategori kewenangan desa karena tugas pembantuan hanya sekedar melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kewenangan berupa urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa dapat disebut juga dengan kewenangan distributif (Eko, 2005). Kewenangan distributif adalah kewenangan mengelola urusan (bidang) pemerintahan yang dibagi (bukan sekedar delegasi) oleh pemerintah kepada desa. Kewenangan ini dalam praktiknya sering dikritik sebagai “kewenangan kering” karena tidak jelas atau “kewenangan sisa” karena desa hanya menerima kewenangan sisa (karena semuanya sudah diambil kabupaten/kota) yang tidak jelas dari supradesa (Eko, 2005:62).

### C. Otonomi Desa

#### 1. Konsep Otonomi Desa

Bagir Manan dalam Sabaruddin (2010) mendefinisikan otonomi yaitu, “Kebebasan dan kemandirian (*vrijheid dan zelfsatndigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan.”

Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan.

Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi hanya sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi.

Otonomi juga diartikan sebagai segala tugas yang ada pada daerah atau dengan kata lain apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah, didalamnya melekat kewenangan yang meliputi kekuasaan, hak, atau kewajiban yang diberikan kepada daerah dalam menjalankan tugasnya. Selain pada daerah, otonomi juga dikerjakan pada desa yang di dalamnya juga melekat kewenangan yang meliputi kekuasaan, hak, dan kewajiban yang diberikan kepada desa.

Sehubungan dengan itu, secara teoritik dan praktek dijumpai 5 jenis sistem otonomi atau sistem rumah tangga, yaitu:

a. Otonomi organik (rumah tangga organik)

Otonomi bentuk ini pada dasarnya menentukan bahwa urusan-urusan yang menyangkut kepentingan daerah diibaratkan sebagai organ-organ kehidupan yang merupakan suatu sistem yang menentukan mati hidupnya manusia, misalnya jantung, paru-paru, ginjal, dan sebagainya. Tanpa kewenangan untuk mengurus vital, akan berakibat tidak berdayanya atau matinya daerah.

b. Otonomi formal (rumah tangga formal)

Otonomi bentuk ini adalah apa yang menjadi urusan otonomi tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya pembatasan adalah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dengan demikian daerah otonom lebih bebas mengatur urusan rumah tangganya, sepanjang tidak memasuki area urusan pemerintah pusat. Otonom seperti ini merupakan hasil dari pemberian otonomi berdasarkan teori sisa, dimana pemerintah pusat lebih dulu menetapkan urusan-urusan yang dipandang lebih layak diurus pusat, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah daerah.

c. Otonomi material (rumah tangga material/substantif)

Dalam otonomi bentuk ini kewenangan daerah otonom dibatasi secara positif yaitu dengan menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja yang berhak diatur dan diurusnya. Dalam otonomi materiil

ini ditegaskan bahwa untuk mengetahui suatu urusan menjadi rumah tangga sendiri, harus dilihat pada substansinya, artinya bahwa suatu urusan secara substansial dinilai dapat menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri pada hakikatnya tidak akan mampu menyelenggarakan urusan tersebut, sebaliknya apabila secara substansial merupakan urusan daerah ataupun desa, pemerintah pusat meskipun dilakukan oleh wakil-wakilnya yang berada di daerah tidak akan mampu menyelenggarakannya.

d. Otonomi riil (rumah tangga riil)

Otonomi bentuk ini merupakan gabungan antara otonomi formal dengan otonomi materiil. Dalam undang-undang pembentukan otonomi, kepada Pemerintah Daerah diberikan wewenang sebagai wewenang pangkal dan kemudian dapat ditambah dengan wewenang lain secara bertahap, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Otonomi riil pada prinsipnya menentukan bahwa pengalihan atau penyerahan wewenang urusan tersebut didasarkan kepada kebutuhan daerah yang menyelenggarakannya.

e. Otonomi nyata, bertanggung jawab, dan dinamis

Nyata artinya pemberian urusan pemerintahan dibidang tertentu kepada pemerintah daerah yang memang harus disesuaikan dengan faktor-faktor tertentu yang hidup dan berkembang secara obyektif di daerah. Hal tersebut harus senantiasa disesuaikan dalam arti diperhitungkan secara cermat dan bijaksana dan tindakan-tindakan, sehingga diperoleh suatu

jaminan bahwa daerah ataupun desa itu secara nyata mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam praktek bahwa isi otonomi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya tidaklah sama, baik mengenai jumlah maupun jenisnya. Hal itu wajar karena setiap daerah memiliki perbedaan baik letak geografis, kondisi geologis, maupun budaya, adat istiadat, serta potensi yang dimiliki. Bertanggung jawab artinya, pemberian otonomi kepada pemerintahan dibidang tertentu kepada pemerintah daerah maupun pemerintahan desa senantiasa diupayakan supaya selaras atau sejalan dengan tujuannya yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara. Ini untuk menjamin hubungan pusat dan daerah serta daerah dengan desa dalam suasana yang harmonis. Dinamis artinya, otonomi ini menghendaki agar pelaksanaan otonomi senantiasa menjadi sarana untuk memberikan dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya.

Otonomi desa hingga saat ini masih menjadi isu perdebatan baik ditinjau dari pengertiannya maupun hakekatnya. Jika dilihat dari berbagai kebijakan pengaturan tentang desa yang ada hingga saat ini maka otonomi desa tidak secara eksplisit memiliki pengertian yang jelas dan dapat diterima secara umum. Saparin (1986:42) dijelaskan bahwasanya pengertian mengenai hak/ wewenang otonomi yang dimiliki oleh desa atau pemerintah desa tidak dapat disamakan dengan pengertian hak/ wewenang otonomi yang dimiliki oleh provinsi atau kabupaten. Apabila dibandingkan dengan pengertian hak otonomi dalam ilmu ketatanegaraan

pada umumnya, maka perbedaannya terletak pada sempitnya pengertian hak otonomi desa. Adapun pengertian yang dimaksud adalah haknya untuk mengatur rumah tangga daerah dalam batas wilayah kekuasaan bersama dengan DPRD.

Hak otonomi pemerintahan desa pada waktu itu adalah hak untuk melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh kepala desa melalui musyawarah desa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau wewenang yang diberikan melalui perintah/ peraturan/ keputusan/ petunjuk dari pemerintah di atasnya dalam rangka pembinaan ketertiban, kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat desa, memberikan pelayanan umum, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar bersifat kegiatan administratif. Sedangkan mengenai kebebasan atau cara melaksanakannya sangat dibatasi dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing daerah/ masyarakat hukum (Saparin, 1986:43).

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah provinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha (1991:12) menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.

- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa walaupun desa memiliki otonomi, namun desa tidak menjadi daerah otonom karena berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 hanya terdapat dua tingkat daerah otonom yaitu Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I. apabila dilihat dari kewenangannya, kebijakan ini tidak menjelaskan secara tegas sehingga yang menonjol adalah tugas-tugas pembantuan.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, desa didefinisikan sebagai berikut:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.”

Wasistiono (2001:64) mendefinisikan otonomi desa sebagai berikut:

“Sebuah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya kesatuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh kesatuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum.”

Namun, definisi tersebut perlu adanya perbaikan setelah munculnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

didalamnya memuat pengaturan tentang desa pada Bab XI pasal 200 sampai dengan pasal 216. Pada penjelasan umum tentang desa disebutkan sebagai berikut:

“Desa berdasarkan Undang-Undang ini adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten atau Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.”

Undang-Undang ini mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan dengan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan terhadap desa diluar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena alasan lain yang warganya heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dari desa itu sendiri.

Dengan demikian hak mengatur dan mengurus rumah tangganya tidak hanya dibatasi oleh hak dan kewenangan yang belum diatur oleh kesatuan masyarakat hukum di atasnya seperti yang dikemukakan oleh Wasistiono (2001), melainkan selangkah lebih maju karena batas tersebut berupa urusan pemerintahan yang termasuk kewenangan pemerintah di atasnya dapat didelegasikan kepada pemerintah desa.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “*Development Community*” dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah tetapi sebaliknya sebagai “*Independent Community*” yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik.

Eko (2005) menyampaikan sebuah wacana sebagai harapan kedepan yang mendefinisikan otonomi desa dengan melandaskan pada prinsip desentralisasi. Eko (2005) menyampaikan bahwa diperlukan juga adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan udah dikontrol oleh rakyat setempat.

Eko (2005) berpendapat bahwa konsekuensi dari adanya otonomi desa, maka desa memiliki desentralisasi yang dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Desentralisasi politik: pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dasar seperti pembuatan KTP, (2) Desentralisasi pembangunan: devolusi perencanaan desa yang menegaskan desa berwenang membuat perencanaan sendiri (*village self planning*), (3) Desentralisasi Fiskal: aloksi dana desa untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan. Desentralisasi politik dan desentralisasi

pembangunan tidak akan berjalan dengan baik tanpa diikuti dengan adanya desentralisasi keuangan (fiskal) sampai ke desa yang di dasari oleh asas perimbangan keuangan antara pusat, daerah, dan desa.

Namun nyatanya, otonomi desa tidaklah seperti otonomi daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:166).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi yang dimiliki oleh daerah berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh desa. Perbedaan tersebut antara lain:

1. Otonomi daerah merupakan otonomi formal yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten dimana urusan-urusan yang menjadi kewenangannya ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi asli berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh undang-undang serta desa diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/ kota.
2. Dalam otonomi daerah menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri termasuk dalam pembuatan kebijakan. Namun, otonomi desa menganut asas desentralisasi teknik dimana hanya operasionalnya saja yang diserahkan kepada desa sedangkan kebijakannya dibuat oleh pemerintah atasnya.
3. Dalam otonomi daerah memiliki daerah otonom sehingga otonominya luas, nyata dan bertanggung jawab. Sedangkan desa bukanlah daerah otonom sehingga kewenangannya terbatas dan lebih sempit. Maka dari itu otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi terbatas, tergantung dari kewenangan yang dimiliki oleh desa.
4. Otonomi yang dimiliki daerah merupakan pemberian desentralisasi dari pusat, sedangkan otonomi yang dimiliki desa merupakan pengakuan yang mengacu pada adat istiadat desa setempat.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4) menyebutkan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sasaran atau obyek peneliti dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar peneliti ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian. Penelitian juga menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa peneliti tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan dilapangan sebagai wacana untuk mendapat penjelasan tentang kondisi yang ada (Bungin, 2001).

Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Emzir (2010:2) adalah sebagai berikut:

- a. Naturalistik, memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrumen kunci.
- b. Data bersifat deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar-gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data deskriptif ini

mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.

- c. Lebih mementingkan proses daripada hasil, sesuai dengan latar yang bersifat natural, peneliti kualitatif lebih memperhatikan aktivitas-aktivitasnya sehari-hari, prosedur-prosedur dan interaksi yang terjadi.
- d. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif, artinya penelitian kualitatif tidak mencari bukti untuk menerima atau menolak suatu hipotesis yang dirumuskan sebelum terjun ke lapangan. Teori yang dikembangkan berasal dari banyak item yang berbeda-beda dari bukti-bukti yang terkumpul saling berhubungan. Teori tersebut didasarkan pada data.
- e. Makna merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu penelitian kualitatif mementingkan apa yang disebut perspektif partisipan sehingga penelitian dapat menonjolkan situasi yang dinamis.

Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen tersebut, bahwa sebuah penelitian dikatakan kualitatif jika bersinggungan dengan suatu fenomena dan bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif artinya menggali lebih dalam dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel-variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

## B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar peneliti lebih terarah untuk mengkaji permasalahan penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan terperinci. Spradley dalam Sugiyono (2012:34) menyatakan bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Spradley juga mengungkapkan empat alternatif untuk menetapkan fokus, yaitu :

1. Menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan, seperti tokoh masyarakat.
2. Menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu (*organizing domain*), seperti kebijakan pemerintah.
3. Menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Temuan berarti sebelumnya belum pernah ada.
4. Menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.

Berdasarkan keempat alternatif dalam menetapkan fokus yang dikemukakan oleh Spradley, peneliti dalam penelitian ini menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu seperti kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Oleh sebab itu, fokus dari

penelitian ini adalah pelaksanaan kewenangan desa dalam rangka mewujudkan otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora terkait dengan:

- a. Kewenangan desa berupa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, meliputi:
  - 1) Hak membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri.
  - 2) Hak mengelola sumber daya lokal (tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat, dll).
  - 3) Hak membuat dan menjalankan hukum adat setempat.
  - 4) Hak mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal (termasuk adat-istiadat).
  - 5) Hak yudikatif atau peradilan komunitas, misalnya dalam hal penyelesaian konflik lokal.
- b. Kewenangan desa berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa dalam bidang otonomi desa yang terdiri dari:
  - 1) Mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
  - 2) Penetapan perangkat desa.
  - 3) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  - 4) Penetapan peraturan desa.
- c. Kewenangan desa berupa tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.

- d. Kewenangan desa berupa urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh data serta informasi sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan. Lokasi penelitian yang diambil yaitu Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan pertimbangan bahwa Desa Sumber merupakan salah satu desa yang di dalamnya masih melindungi masyarakat adat yaitu *sedulur sikep* serta mempunyai potensi gas alam yang dikelola oleh pemerintah namun tetap memberikan sumber pemasukan untuk desa.

#### 2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat untuk memperoleh data dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan sesuai dengan fokus penelitian yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penelitian adalah Kantor Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora. Pengambilan situs ini didasarkan bahwa lokasi tersebut memungkinkan untuk peneliti memperoleh data dan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan fokus penelitian.

### D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Arikunto (2006:129) bahwa: “Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh”. Apabila peneliti menggunakan

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik tertulis maupun lisan. Sumber data dalam penelitian, baik primer maupun sekunder merupakan objek dari data yang diperoleh, atau subjek di mana data melekat.

Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklarifikasian data, Sugiyono (2012) mengklasifikasikan sumber data sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data atau peneliti. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu orang-orang yang diamati dan memberikan data berupa kata-kata atau tindakan yang berkaitan serta mengetahui dan mengerti masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan penelitian ini, sumber data informan diperoleh dari Kepala Desa, BPD, perangkat desa dan masyarakat desa Sumber, Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

## 2. Data Sekunder

Adalah sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari arsip desa berupa perdes-perdes, profil desa, notulensi, dan berita acara yang diperoleh di Balai Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora.

### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses menghimpun data-data yang relevan sesuai dengan fokus masalah yang akan diteliti. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan proses triangulasi (Moleong, 2012), yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dari yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan atas itu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh peneliti secara individu. Wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah jenis wawancara dengan menggunakan petunjuk umum, yaitu pewawancara membuat kerangka dan garis-garis

besar atau pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara.

## 2. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2012:174) observasi berperan penting dilakukannya dengan beberapa alasan, (a) teknik pengamatan ini di dasarkan atas pengalaman secara langsung; (b) teknik pengamatan juga memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya; (c) pengamatan dapat digunakan untuk meneliti keabsahan data; (d) teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit; (e) pada kasus-kasus tertentu dimana penggunaan teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat menjadi alat yang sangat berguna; (f) sering terjadi keraguan dalam penelitian yang menyebabkan kekeliruan data atau terjadinya bias. Untuk meneliti kembali keabsahan data tersebut dapat dilakukan dengan jalan memanfaatkan pengamatan.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada berupa catatan buku, surat, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. (Riyanto, 1996).

Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa profil desa,

perdes-perdes, notulensi, berita acara pembuatan perdes dan SK pengangkatan perangkat desa.

#### F. Instrumen Penelitian

Berdasarkan metode pengumpulan data diatas, maka instrument yang digunakan oleh peneliti menurut Sugiyono (2012:59) yaitu:

- a. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri. Dengan berperan sebagai instrumen utama, diharapkan peneliti dapat menangkap fenomena-fenomena yang sedang terjadi mengenai apa yang diteliti di saat itu. Peneliti menggunakan alat panca inderanya untuk melakukan pengamatan langsung fenomena-fenomena yang sedang terjadi di lapangan.
- b. Pedoman Wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
- c. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan pikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan *voice note recorder* yang ada dalam *handphone*, agar

mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

## G. Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks.

Menurut Bogdan Biklen dalam Emzir (2010:112) pengembangan suatu sistem pengkodean merupakan salah satu cara peneliti untuk menganalisa dan menyusun data. Tahap pertama yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, meskipun cara tersebut lebih sulit, latarnya lebih kompleks, namun pengkodean ini dianggap lebih spesifik. Tahap kedua yaitu interpretasi data atau penyajian data dari hasil pengkodean tersebut yaitu menyusun sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Oleh karena itu analisis tersebut di namakan analisis *Coding* menurut Bogdan Biklen. Menurut Biklen, tahapan analisis *Coding* antara lain:

### 1. Kode Latar/Konteks

Istilah ini merujuk pada kode-kode yang dibawahnya sebagian besar informasi umum pada latar, topik, atau subjek yang dapat disortir. Dibawah kode semacam ini banyak literatur deskriptif

(pamphlet, brosur, buku tahunan) memproduksi tentang latar, subjek, atau topik yang dapat ditempatkan, maupun artikel surat kabar lokal dan liputan media semacam lain. Sebagai tambahan pernyataan umum yang dibuat orang mendeskripsikan subjek, latar, dan bagaimana kecocokan latar itu dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, kode latar merupakan kajian yang dilakukan sebelum pengumpulan data dengan mengkaji berbagai permasalahan atau isu yang sedang berkembang terutama mengenai kewenangan desa yang di dapat dari literature, artikel, maupun liputan media. Pengkajian ini dilakukan agar peneliti dapat menentukan permasalahan utama yang akan diteliti dimana dalam penelitian ini permasalahan utama adalah mengenai pelaksanaan kewenangan desa.

## 2. Kode Situasi

Kode ini bertujuan untuk menempatkan unit-unit data tentang bagaimana subjek mendefinisikan latar atau topik tertentu. Apa yang menjadi tujuan subjek, bagaimana pelaksanaannya, arti penting, dan orientasi subjek terhadap latar/konteks. Kode situasi ini merupakan penetapan fokus dari lingkup kajian berdasarkan informasi yang diperoleh. Dalam kode ini juga berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan yang nantinya menjadi sumber data dan menjadi bahan analisis dengan pengamatan atau asumsi yang ada sebelum dilakukannya penelitian.

### 3. Cara Subjek Berpikir Tentang Objek

Kode yang mencakup tentang pemahaman subjek tentang sesama, orang luar, dan objek yang membentuk dunia mereka. Kode ini berkaitan dengan metode wawancara dimana peneliti harus dapat menciptakan suasana yang nyaman untuk melakukan wawancara agar data yang diinginkan dapat diperoleh secara tepat dan jelas. Pemahaman peneliti untuk memahami nara sumber yang belum pernah ditemui sebelumnya sangat diperlukan terutama melakukan wawancara di desa yang masih kental dengan tata *unggah ungguhnya* sehingga sikap peneliti menentukan data apa saja yang akan di dapat nantinya.

### 4. Kode Proses

Kata atau frasa yang memudahkan pengkategorian urutan peristiwa, atau perubahan lewat waktu, atau peralihan dari satu macam status ke status lainnya. Untuk dapat menggunakan kode proses, peneliti harus memerhatikan orang, kelompok, organisasi, atau aktivitas beberapa lama dan memerhatikan perubahan yang terjadi dalam suatu urutan yang terjadi atas sekurang-kurangnya dua bagian. Kode proses tipikal menunjuk pada periode waktu, tahap, fase, peralihan, kemajuan, dan kronologi. Skema pengkodean proses secara umum digunakan dalam pengurutan sejarah kehidupan.

Dalam penelitian ini kode proses merupakan tahapan penelitian dari awal penelitian hingga akhir penelitian di lokasi. Proses ini dilakukan dengan menggali informasi maupun data dari berbagai

sumber yang telah ditentukan terutama dari pemerintahan Desa Sumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan mengenai pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber. Dari data maupun hasil wawancara yang di dapat, peneliti dapat menyederhanakan informasi maupun data apa saja yang sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan yaitu kewenangan desa yang kemudian disajikan dalam penyajian data dan untuk informasi lainnya yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan referensi.

#### 5. Kode Aktivitas

Kode yang diarahkan pada jenis perilaku yang secara teratur terjadi. Kode ini merupakan catatan aktivitas yang setiap kali dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yaitu mewawancarai nara sumber, observasi langsung di balai Desa Sumber maupun lingkungannya serta mencari dokumentasi berupa arsip desa yang didapat dari perangkat Desa Sumber. Aktivitas yang sering dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian adalah mewawancarai nara sumber yang berbeda-beda di setiap melakukan penelitian.

#### 6. Kode Peristiwa

Kode yang berisi catatan aktivitas khusus yang jarang terjadi atau hanya sekali yang terjadi pada latar atau kehidupan subjek penelitian. Berdasarkan penelitian ini tidak didapatkan aktivitas khusus yang dilakukan peneliti. Setiap melakukan penelitian, aktivitas yang dilakukan hampir sama yaitu menggali informasi maupun data secara

langsung melalui metode wawancara dengan pemerintahan Desa Sumber maupun masyarakat Desa Sumber.

#### 7. Kode Strategi

Kode yang berisi berbagai strategi yang merujuk pada taktik, metode, manuver, dan sejenisnya yang digunakan oleh subjek. Kode ini merupakan strategi peneliti untuk mendapatkan data maupun informasi yang diinginkan dengan menanyakan terus menerus kepada nara sumber sampai peneliti merasa paham dengan apa yang ditanyakan terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber.

#### 8. Kode Hubungan dan Struktur Sosial

Pola-pola perilaku di antara orang-orang yang tidak secara resmi didefinisikan oleh badan organisasional namun menjalin suatu hubungan yang mengarah pada pengembangan suatu struktur organisasi. Dalam kode ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Sumber maupun masyarakat adat yaitu *sedulur sikep* yang memberikan pengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Desa Sumber.

#### 9. Kode Naratif

Berisi struktur dan isi pembicaraan yang dikemas menurut versi subjek sendiri yang juga menggambarkan nilai dan kepercayaan subjek. Kode ini berisi tentang penyajian data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian yang ditulis dan diklasifikasikan secara

sistematis dan disajikan secara sederhana dan selektif serta mudah untuk dipahami.

#### 10. Kode Metode

Pengkodean ini merupakan metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yang ada terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa dengan kajian teori yang telah ditentukan sebelumnya yang berhubungan dengan kewenangan desa yang kemudian disimpulkan apakah sudah sesuai dengan teori yang disajikan ataukah sebaliknya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


##### 1. Sejarah Desa

Menurut asal mula desa sumber, telah terjadi suatu sejarah atau peristiwa yang melatar belakangnya. Konon ada saudagar yang sakti dari negeri Cina yang hendak berlayar di Tuban Jawa Timur yang bermaksud tidak berdagang tetapi untuk mengadu kesaktian. Saudagar dari negeri Cina tersebut bernama Bacak Ngilau. Dia ingin mengadu kesaktiannya dengan seseorang sunan yang ada di kota Tuban yang bernama sunan Bonang Raden Makdum Ibrohim.

Dalam peperangannya Bacak Ngilau masuk dalam tanah dan dikejar oleh Sunan Bonang sampai keluar dari dalam tanah, tepatnya di desa Menden yang sekarang dinamakan goa sentono tepatnya di tepi bengawan solo di desa menden. Setelah Bacak Ngilau mengakui kesaktiannya Sunan Bonang dan menjadi pengikutnya, dalam kepulangannya setelah berperang dengan Bacak Ngilau di wilayah Menden, Sunan Bonang berjalan ke utara menuju Tuban melewati suatu daerah dan ketika itu sudah menjelang waktunya sholat. Dengan kesaktiannya Sunan Bonang mencari air untuk wudhu dengan menancapkan tongkatnya dalam tanah dan meminta pada yang kuasa diberi air untuk wudhu. Akhirnya permintaannya dikabulkan Allah SWT sehingga keluarlah sumber mata air yang bening dan Sunan Bonang bisa berwudhu dan menunaikan sholat. Daerah yang mengeluarkan sumber mata air itu diberi nama Sumber.

## 2. Letak Wilayah

Berdasarkan letak geografisnya, Desa Sumber terletak di posisi  $7^{\circ}22'$  lintang selatan dan  $111^{\circ}46'$  bujur timur dengan ketinggian 44 m di atas permukaan laut. Secara administratif, Desa Sumber terletak di wilayah kecamatan Kradenan Kabupaten Blora dengan posisi dibatasi oleh desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kutukan, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Mojorembun dan Desa Wadu, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mojorembun dan Desa Mendenrejo, serta di sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberejo dan Desa Temulus. Desa Sumber terletak sekitar 3 km dari ibu kota kecamatan, 40 km dari kota Blora dan 110 km dari ibu kota propinsi Jawa Tengah (Semarang). Dibawah ini merupakan gambar peta wilayah Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora:





Desa Sumber terdiri dari 13 dukuhan, 13 Rukun Warga (RW), dan 63 Rukun Tetangga (RT). Ketigabelas dukuh tersebut antara lain Dukuh Kalirejo, Sumber, Wates, Jompong, Jambirejo, Jati, Balongrejo, Sambongmacan, Sambonganyar, Tawangrejo, Mulyorejo, Gayam, dan Tambak. Dari ketigabelas dukuh tersebut, Dukuh Tambak merupakan satu satunya dukuh yang masih didiami oleh masyarakat samin. Masyarakat samin adalah masyarakat adat yang menganut ajaran samanisme.

Ajaran samanisme yang disebarkan oleh Samin Surosentiko (1859-1914), adalah sebuah konsep penolakan terhadap budaya kolonial Belanda dan penolakan terhadap kapitalisme yang muncul pada masa penjajahan Belanda abad ke-19 di Indonesia. Ajaran Samanisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari pemerintah kolonial Belanda yang sewenang-wenang. Perlawanan dilakukan tidak secara fisik tetapi berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda misalnya dengan tidak membayar pajak. Terbawa oleh sikapnya yang menentang tersebut mereka membuat tatanan, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Namun saat ini masyarakat samin lebih dikenal dengan sebutan wong sikep atau sedulur sikep yang berarti orang yang baik dan jujur. Wong sikep mempunyai aturan-aturan sendiri yang berbeda dengan masyarakat biasa dimana mereka terkenal dengan sifatnya yang baik dan jujur. Mereka tidak lagi kontra dengan pemerintah, mereka menghormati segala peraturan maupun keputusan pemerintah, namun mereka melaksanakannya dengan aturan mereka sendiri dengan berpegang teguh dengan kejujuran.

Luas wilayah Desa Sumber adalah 1369,395 Ha yang terdiri dari tanah sawah 740 Ha, tanah tegalan 168,105 Ha, tanah pekarangan 434,825 Ha, dan tanah lain lain yang berupa sungai, jalan, maupun kuburan adalah 26,465 Ha. Selain itu, terdapat luas wilayah berdasarkan pemilik tanah yang terdiri dari tanah hak milik penduduk 1236,519 Ha dan tanah hak milik desa 3,500 Ha. Berdasarkan luas wilayah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar luas tanah di Desa Sumber digunakan untuk persawahan dan sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

### 3. Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa Sumber Tahun 2012, jumlah penduduk Desa Sumber adalah 11697 jiwa, dengan rincian 5847 laki-laki dan 5848 perempuan. Dari jumlah penduduk di Desa Sumber ini terbagi menjadi 3426 kepala keluarga. Rincian jumlah penduduk Desa Sumber ini lebih lengkap dengan diklasifikasikan berdasarkan usia. Oleh karena itu dibuatlah tabel jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi usia sebagai berikut:

**Table 3. Jumlah Penduduk Desa Sumber Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-12 bulan	977	986	1963
2	13 bulan-4 tahun	575	581	1156
3	5-6 tahun	595	553	1148
4	7-12 tahun	562	578	1140
5	13-15 tahun	575	567	1142
6	16-18 tahun	546	543	1089
7	19-25 tahun	303	304	607
8	26-35 tahun	310	296	606
9	36-45 tahun	307	304	611
10	46-50 tahun	282	271	543
11	51-60 tahun	299	385	684
12	61-75 tahun	506	502	1008
	Jumlah	5837	5870	11697

Sumber: Data Profil Desa Sumber 2012

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa perbandingan penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan perempuan tidak jauh berbeda. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Sumber dapat dikatakan merata. Dari sekian banyak jumlah penduduk di Desa Sumber, tentunya beragam pula mata pencaharian dari masing-masing penduduk. Adapun perincian penduduk berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumber**

No	Nama Pekerjaan	Jumlah/ Jiwa
1	Petani/ Buruh tani	3411
2	Pedagang	65
3	Pegawai Negeri Sipil	112
4	Swasta	24
5	Buruh Pabrik/ Bangunan	195
6	Lain-lain	855

Sumber: Data Profil Desa Sumber 2012

Menurut data diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani maupun buruh tani. Hal ini di dukung dengan luas tanah berdasarkan luas wilayah desa sebagian besar digunakan sebagai tanah persawahan. Jadi wajar saja jika tanah tersebut dimanfaatkan sebaik baiknya oleh penduduk dan penduduk sebagian besar menjadi seorang petani maupun buruh tani.

#### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Sumber terdiri dari pemerintah Desa Sumber dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa Sumber adalah Kepala Desa dan perangkat desa dimana perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Adapun rincian tugas dari pemerintah desa sesuai dengan masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

##### 1) Kepala Desa

Merupakan kepala pemerintah desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

##### 2) Sekretaris Desa

Merupakan unsur staf pembantu kepala desa dan memimpin sekretariat desa. Tugas dari sekretaris desa yaitu menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintah desa, memberikan pelayanan administratif kepada kepala desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

### 3) Kamituwa

Mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa yang merupakan pimpinan di wilayah dukuh dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Kamituwa bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

### 4) Kepala Urusan (Kaur)

Merupakan unsur staf pembantu sekretaris desa sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu:

- a) Kaur Pemerintahan, bertugas menjalankan urusan administrasi desa yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, sosial politik, pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Kaur Kessos, bertugas menjalankan kegiatan sekretariat desa dalam urusan kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya.
- c) Kaur Pembangunan, bertugas menjalankan administrasi perekonomian dan pembangunan desa.
- d) Kaur Umum, bertugas menjalankan kegiatan sekretariat desa dalam urusan administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan,

perlengkapan dan inventaris desa, serta mengatur urusan rumah tangga desa.

e) Kaur Pendapatan, bertugas menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan desa berupa penerimaan maupun penyimpanan keuangan desa.

f) Kaur Keuangan, bertugas menggali dan memanfaatkan sumberdana yang ada di desa, administrasi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran dalam satu tahun, serta mempertanggungjawabkan keuangan desa.

5) Kebayan

Merupakan unsur pelaksana teknis lapangan pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik di desa.

6) Modin

Merupakan unsur pelaksana teknis lapangan pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di desa.

7) Petengan

Merupakan unsur pelaksana teknis lapangan pemerintahan desa yang bertugas melaksanakan, memelihara dan mengendalikan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa.

Susunan Pemerintah Desa Sumber dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5. Susunan Pemerintah Desa Sumber Kecamatan Kradenan  
Kabupaten Blora**

No	Nama	Jabatan
1	Sunoto	Kepala Desa
2	Abdul Haris S.E	Sekretaris Desa
3	Harsono	Kamituwa Kalirejo
4	Solichin	Kamituwa Sumber
5	Sukarni	Kamituwa Wates
6	Munip	Kamituwa Jompong
7	Sri Wanto	Kamituwa Jambirejo
8	Suroto	Kamituwa Jati
9	Sunardi	Kamituwa Balongrejo
10	Sadji	Kamituwa Sambongmacan
11	Ngasiban	Kamituwa Sambonganyar
12	Suparno	Kamituwa Taawangrejo
13	Sakiran	Kamituwa Multorejo
14	Suwardji	Kamituwa Gayam
15	Sugianto	Kamituwa Tambak
16	Basori S.Ag	Kepala Urusan Pemerintahan
17	Rawan	Kepala Urusan Kessos
18	Sadi	Kepala Urusan Pembangunan
19	Suriyanto	Kepala Urusan Umum
20	Rasno	Kepala Urusan Pendapatan
21	Siti Maria Ulfa	Kepala Urusan Keuangan
22	Soeparto	Kebayan I
23	Budiyono	Kebayan II
24	Samidjan	Kebayan III
25	Masngud	Kebayan IV
26	Tawik	Kebayan V
27	Kasmiran	Kebayan VI
28	Pardan	Petengan
29	Rusmendar	Modin I
30	Sya'roni	Modin II
31	Nyaman	Modin III
32	Abu Naim	Modin IV

Sumber: Data Profil Desa Sumber 2012

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa setiap jabatan mempunyai tugasnya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, jabatan kebyan maupun petengan sudah tidak ada lagi dan diganti menjadi unsur pelaksana teknis. Jabatan kebyan maupun petengan yang ada merupakan sisa dari jabatan orang lama, karena orang yang menjabat tersebut akan pensiun dengan jabatannya setelah berumur 65 tahun. Sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2007, jumlah kebyan maupun petengan disesuaikan dengan jumlah dukuh yang ada di Desa Sumber. Namun seiring berjalannya waktu sudah beberapa kebyan maupun petengan habis masa kerja dan sesuai standar struktur pemerintahan desa yang baru tidak diangkat lagi kebyan maupun petengan yang baru. Sedangkan jabatan modin tetap harus ada dengan rincian masing-masing modin memegang tiga sampai empat dukuhan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa ini berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005, BPD mempunyai wewenang yaitu:

- 1) membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- 2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa

- 3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- 4) membentuk panitia pemilihan kepala desa
- 5) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- 6) menyusun tata tertib BPD

Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan mengenai wewenang dari BPD, Desa Sumber juga melaksanakan fungsi dari BPD sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal perumusan kebijakan, pemerintah Desa Sumber selalu melibatkan BPD dimana dalam beberapa berita acara pembuatan kebijakan selain dihadiri oleh pemerintah desa juga dihadiri oleh BPD. Jumlah BPD ada 11 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Adapun susunan kepengurusan BPD Desa Sumber adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Susunan Kepengurusan BPD Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora**

No	Nama	Jabatan	Perwakilan Dukuh
1	Sunarto	Ketua	Dukuh Wates
2	Sujito S.Pd	Wakil Ketua	Dukuh Balungrejo dan Sambongmacan
3	Sukartini	Sekretaris	Dukuh Sambonganyar
4	Sugianto	Anggota	Dukuh Kalirejo
5	Paino	Anggota	Dukuh Jompong
6	Sawi	Anggota	Dukuh Sumber dan Jambirejo
7	Juk Rohadi	Anggota	Dukuh Sumber dan Jambirejo
8	Suparmi	Anggota	Dukuh Jati dan Gayam
9	Jarwati	Anggota	Dukuh Tawangrejo
10	Sukri	Anggota	Dukuh Mulyorejo
11	Sugianto	Anggota	Dukuh Tambak

Sumber: Data Profil Desa Sumber 2012


Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa terdapat satu orang yang mewakili dua dukuh atau dua orang memegang dua dukuh. Pembagian ini dilakukan berdasarkan jumlah luas wilayah maupun jumlah penduduk dari masing-masing dukuh. Selain itu, dalam struktur kepengurusan BPD Desa Sumber tidak membagi anggota ke dalam divisi-divisi tertentu. Struktur kepengurusan periode sebelumnya membagi anggota menjadi divisi-divisi tertentu, namun praktek dilapangan tidak dapat berjalan secara efektif. Maka dari itu semua tanggung jawab dari BPD merupakan tanggung jawab bersama termasuk juga ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Hal ini karena pola hubungan yang digunakan adalah pola koordinasi bukan atasan maupun bawahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa sebuah desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang selanjutnya diatur dalam peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang tertera pada pasal 7 dimana jenis dari lembaga kemasyarakatan salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain. Jadi setiap desa bebas untuk memberikan nama terkait dengan lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. Desa Sumber mempunyai lembaga kemasyarakatan yang disebut dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan lembaga swadaya masyarakat dalam

pembangunan desa. LKMD merupakan wadah untuk menghimpun partisipasi masyarakat berupa prakarsa dan swadaya gotong royong. Salah satu tugas pokok LKMD adalah membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat sendiri. Di Desa Sumber, anggota LKMD berjumlah 13 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan seksi-seksi.

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Sumber adalah sebagai berikut:





Sumber: Peraturan Desa Sumber Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa Sumber

**Gambar 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumber**

Berdasarkan susunan organisasi pemerintahan Desa Sumber tersebut terlihat bahwa sekretaris desa dan unsur pelaksana teknis desa yang terdiri dari kamituwa, modin, petengan, dan kebyan bertanggung jawab langsung dengan kepala desa. Untuk masing-masing kepala urusan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kamituwa, modin, petengan dan kebyan juga berkoordinasi dengan sekretaris desa dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kepala desa juga berkoordinasi dengan BPD dan LKMD. Kepala desa berkoordinasi dengan BPD dalam hal menetapkan peraturan desa. Sedangkan kepala desa berkoordinasi dengan LKMD dalam hal melaksanakan pembangunan desa baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat sendiri. Pembangunan yang berasal dari kegiatan pemerintah dapat berupa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan rencana kebijakan pemerintahan desa untuk periode lima tahun, serta dapat berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merupakan dokumen perencanaan selama satu tahun.

## **B. Penyajian Data Fokus**

### **1. Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa Di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora**

#### **a. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa**

Menurut Eko (2005:58) kewenangan desa berupa urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dapat disebut dengan kewenangan generik. Kewenangan generik merupakan kewenangan asal-usul atau kewenangan asli yang melekat pada desa sejak dahulu kala sebagai satu kesatuan masyarakat hukum. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan generik merupakan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kewenangan generik ini merupakan inti dari otonomi asli yang dimiliki oleh sebuah desa. Berdasarkan fokus penelitian ini, akan dijelaskan mengenai pelaksanaan kewenangan desa yang berhubungan dengan kewenangan generik dengan komponen-komponen sebagai berikut:

#### **1) Hak membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri**

Sistem pemerintahan merupakan tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Sistem pemerintahan sendiri diartikan bahwa suatu daerah atau desa mempunyai tatanan pemerintahan

sendiri yang berbeda dengan daerah atau desa lainnya. Sistem pemerintahan tersebut tentunya disusun sesuai dengan budaya dan adat istiadat yang dianut.

Desa Sumber yang merupakan desa peralihan dari adat ke modern sudah tidak mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan yang dianut sesuai dengan sistem pemerintahan desa pada umumnya. Sistem pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh desa berupa pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan desa, keuangan desa dan lainnya yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hr sebagai berikut:

“Di Desa Sumber ini sudah tidak ada mbak sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahannya ya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Ya kita menganut Undang-Undang yang berlaku mbak. Peraturan Desa yang dibuat pun pastinya mengacu sama Peraturan di atasnya. Jadi tidak jauh berbeda dengan desa-desa pada umumnya.”(Wawancara, 3 April 2013)

Hal ini diperjelas oleh Bapak S dengan pernyataannya terkait dengan adanya sedulur sikep sebagai berikut:

“Sedulur sikep yang merupakan masyarakat adat yang masih berada di wilayah Desa Sumber tidak mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Mereka berada di bawah naungan pemerintah Desa Sumber. Mereka ya mematuhi pemerintah desa sumber mbak. Misalnya dalam hal pemilihan desa, mereka juga turut berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Walaupun sedulur sikep merupakan masyarakat adat, tapi mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sistem pemerintahan yang dianut ya sistem pemerintahan Desa Sumber mbak.”(Wawancara, 3 April 2013)

Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada sistem pemerintahan sendiri yang dianut oleh Desa Sumber. Sistem Pemerintahan

yang digunakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Adanya masyarakat adat yaitu sedulur sikep tidak mempengaruhi bentuk sistem pemerintahan, karena sedulur sikep berada dibawah naungan Desa Sumber. Namun di Desa Sumber ini masih terdapat penggunaan istilah perangkat desa sesuai dengan budaya yang ada seperti *carik* sebutan untuk sekretaris desa, petengan dan kebayan untuk pelaksana teknis desa dalam hal pembangunan sarana dan prasarana fisik desa, kamituwa untuk kepala dusun, serta modin untuk pelaksana teknis dalam hal keagamaan.

## 2) Hak mengelola sumber daya lokal

Sumber daya lokal yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa merupakan kekayaan desa yang berupa tanah kas desa (*tanah bengkok, tanah ulayat*, ataupun hutan adat), pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, dan pelelangan ikan yang dikelola oleh desa. Untuk Desa Sumber, sumber daya lokal yang dimiliki yaitu berupa tanah kas desa yaitu tanah bengkok dan pasar desa. Bapak Sn memberikan penjelasan terkait dengan pengelolaan sumber daya lokal sebagai berikut:

“Sumber daya lokal itu ya kekayaan desa itu mbak. Sumber daya lokal yang berupa kekayaan desa itu diolah dan menghasilkan uang kemudian masuk ke PAD (Pendapatan Asli Desa). Sumber daya lokal yang masih dikelola di Desa Sumber ini berupa tanah bengkok dan juga masih ada pasar desa mbak. Tanah bengkok yang ada selain digunakan untuk gaji pamong juga ada beberapa hektar yang kita lelang kemudian hasil pelelangan tersebut masuk ke kas desa, begitu pula dengan pasar desa yang masih ada, memberikan sedikit pemasukan buat kas desa kita mbak dari hasil retribusi masyarakat pasar.

Semuanya dikelola sendiri oleh pemerintah desa kok mbak.”(Wawancara, 1 April 2013)

*Tanah bengkok* adalah tanah desa yang merupakan tanah kas desa. *Tanah bengkok* ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa, yaitu kepala desa dan perangkat desa. Mereka mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan atas tanah yang diberikan oleh desa untuk memelihara kehidupan keluarganya. Pemberian *tanah bengkok* ini disesuaikan dengan jabatan masing-masing pamong desa. Jika suatu saat nanti yang bersangkutan sudah tidak lagi menjabat sebagai pamong desa, maka *tanah bengkok* tersebut akan kembali menjadi tanah kas desa.

*Tanah bengkok* yang dimiliki oleh Desa Sumber ini seluas 129,396 Ha. Pemanfaatan dari *tanah bengkok* ini selain digunakan untuk gaji perangkat desa juga digunakan sebagai *bondo deso* maksudnya *tanah bengkok* tersebut dilelang kepada masyarakat dan hasil dari lelang tersebut masuk ke dalam kas desa yang nantinya digunakan untuk biaya operasional desa selama satu tahun. Adapun rincian dari jumlah *tanah bengkok* yang digunakan untuk gaji pemerintah desa adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Penggunaan *Tanah Bengkok* Untuk Gaji Pemerintah Desa

No	Jabatan	Luas (Ha)
1	Kepala Desa	9,820
2	Sekretaris Desa	4,190
3	Kamituwa (13 dusun)	49,945
4	Kaur (6)	18,000
5	Perangkat Kosong	14,416
6	Bayan I	2,115
7	Bayan II	2,235
8	Bayan III	3,005
9	Bayan IV	3,775
10	Bayan V	3,290
11	Bayan VI	3,055
12	Petengan	2,355
13	Modin I	1,470
14	Modin II	1,870
15	Modin III	1,545
16	Modin IV	1,455
<b>Jumlah</b>		<b>122,541</b>

Sumber: Data Profil Desa Sumber 2012

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa gaji seorang kepala desa jauh lebih tinggi dibanding perangkatnya. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa sekretaris desa diisi oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil), sekretaris desa di Desa Sumber masih mendapatkan gaji berupa *tanah bengkok*. Namun setelah diangkatnya sekretaris desa menjadi PNS, maka gaji yang diperoleh tiap bulannya berasal dari pemerintah dan tunjangan sebesar 30 persen dari hasil pelelangan *tanah bengkok* yang dulunya merupakan gaji dari sekretaris desa dan sisa dari pelelangan tersebut dimasukkan ke dalam kas desa. Perangkat kosong adalah perangkat yang sudah pensiun dan meninggal dunia, maka dari itu *tanah bengkok* yang dimiliki dikembalikan lagi kepada desa dan menjadi *bondo*

*deso*. Dalam data tersebut diatas dijelaskan bahwa masing-masing jabatan mendapatkan gaji *tanah bengkok* yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam data tersebut juga terlihat bahwa jabatan yang sama tetapi luas tanah yang di dapat berbeda-beda. Hal ini karena luas tanah yang ada tidak sama dalam masing-masing *tanah bengkok* dan harga jual yang berbeda-beda.

Masing-masing perangkat desa harus dapat menerima apa yang telah desa berikan kepada mereka. Perbedaan upah yang di dapat berupa *tanah bengkok* ini tidak dijadikan suatu permasalahan oleh pemerintah desa, karena pembagian tersebut didasarkan pada tanggung jawabnya sebagai pemerintah desa yang berbeda-beda. Seperti yang dituturkan oleh bapak B sebagai salah satu kaur di Desa Sumber sebagai berikut:

“Dalam pembagian *tanah bengkok* ini mbak sudah turun temurun seperti ini. Kepala desa mendapatkan bagian yang cukup luas itu wajar karena tugas dan tanggung jawabnya juga besar. Setiap perangkat desa menerima dengan ikhlas apa yang di dapat mbak. Kita disini bekerja tidak hanya terpaku sama uang mbak. Ya manusiawi lah mbak kalau soal uang, karena hidup itu butuh uang. Tetapi yang terpenting dari seorang pemerintah desa adalah pengabdianya sebagai seorang perangkat desa. Jadi pemerintah desa disini tidak terlalu mempermasalahkan soal pembagian *tanah bengkok*. Disyukuri saja apa yang kita dapat mbak. Untuk sekretaris desa setelah diangkat menjadi PNS, gajinya dari pemerintah dan mendapatkan tunjangan dari desa berupa 30 persen dari hasil pelelangan *tanah bengkok* yang dulunya digunakan untuk gaji sekretaris desa mbak.” (Wawancara, 8 April 2013)

Di waktu yang berbeda Bapak S selaku kamituwa memberikan penjelasan sebagai berikut:

“ Saya rasa pembagian *tanah bengkok* ini cukup adil ya mbak. Seorang kepala desa mendapatkan bagian yang lebih luas karena kerjanya juga berat, lebih pada tanggung jawab penuh sama Desa Sumber ini. Kalau ada apa-apa dengan pihak luar dengan Desa Sumber ya yang menjadi sasaran kepala desanya mbak. Untuk pembagian yang berbeda-beda yang diperoleh kamituwa, modin,

dan bayan itu ya karena luas masing-masing *tanah bengkok* tidak ada yang sama mbak. Kalaupun disamakan akan sulit dan berdampak pada tanah milik warga. Ya masing-masing perangkat desa harus bisa menerima apa yang desa berikan kepada mereka mbak. Sedangkan *tanah bengkok* yang digunakan untuk *bondo deso* itu maksudnya tanah tersebut dilelang kepada warga mbak, siapa yang mampu mengelolanya selama satu tahun. Tahun berikutnya lagi ya dilelang lagi mbak. Dana dari pelelangan tanah tersebut masuk ke kas desa dan digunakan untuk operasional desa.” (Wawancara, 3 April 2013)

Berdasarkan pernyataan tersebut dikatakan bahwa selain digunakan untuk gaji pemerintah desa, *tanah bengkok* digunakan untuk tanah kas desa yang dilelang kepada masyarakat. Luas *tanah bengkok* yang digunakan untuk *bondo deso* adalah 6,855 Ha. Seperti yang dituturkan oleh Bapak So sebagai berikut:

“Memang sebagian tanah yang merupakan *tanah bengkok* yang disebut *bondo deso* mbak kita lelang kepada masyarakat. Pelelangan ini ya memang ditujukan untuk masyarakat Desa Sumber. Tapi mbak yang mengelola *bondo deso* itu tiap tahunnya dikelola dengan orang yang sama mbak yang rumahnya dekat dengan letak tanah tersebut. Mengapa dikelola dengan orang yang sama mbak karena yang mengelola tanah *bondo deso* itu yang belum mempunyai pekerjaan. Jadi desa menyerahkan dengan sistem kepercayaan karena dari tahun ke tahun dikelola dengan orang yang sama dan tujuannya agar orang tersebut tidak kehilangan mata pencahariannya. Mereka yang mengelola itu ya warga Desa Sumber sendiri mbak bukan orang lain. Saya rasa semua orang di Desa Sumber ini hampir semua mampu mbak kalo kita lelang secara umum, tapi ya itu tujuannya dikelola orang yang sama agar orang tersebut tidak kehilangan mata pencahariannya. Desa melelang tanah *bondo deso* itu sekitar 4,5 juta per tahunnya mbak. Hasil pelelangan itu yang nantinya masuk kedalam kas desa.” (Wawancara, 20 Juni 2013)

Dapat disimpulkan bahwa *tanah bengkok* di Desa Sumber ini dimanfaatkan secara adil dan merata. Selain digunakan untuk gaji pemerintah desa, juga dimanfaatkan oleh masyarakat melalui pelelangan tanah tersebut setiap satu tahun sekali. Ketika peneliti menanyakan mengenai bagaimana perangkat desa mengelola *tanah bengkok* tersebut, perangkat desa hanya menjawab kalau tanah tersebut bisa diolah sendiri dan juga bisa disewakan kepada masyarakat tergantung masing-masing pemerintah desa. Maka dari itu.

Pemerintah desa mempunyai wewenang penuh untuk mengelola *tanah bengkok* yang didapat sebagai upah pengabdianya kepada Desa Sumber.

Selain *tanah bengkok*, Desa Sumber juga mempunyai sumber daya lokal atau kekayaan desa berupa pasar desa. Pasar desa merupakan pasar yang berada di wilayah desa, bersifat tradisional serta dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri. Oleh sebab itu, pasar desa mempunyai kedudukan dan peran penting dalam mewujudkan kemandirian desa. Melalui pasar desa dapat meningkatkan perekonomian desa serta menjadi wadah interaksi sosial masyarakat pedesaan. Berdasarkan penuturan dari sekretaris Desa Sumber, tujuan dari adanya pasar desa ini antara lain untuk:

- a) Memasarkan hasil produksi pedesaan
- b) Memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan
- c) Melakukan interaksi sosial
- d) Menciptakan lapangan kerja masyarakat
- e) Mengembangkan pendapatan pemerintah desa
- f) Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil

Di Desa Sumber ini hanya terdapat 1 pasar desa dan pasar desa tersebut buka setiap hari *pahing*. Pasar desa yang buka 5 hari sekali ini tidak langsung dapat mewujudkan semua dari tujuan adanya pasar desa tersebut. Pasar desa di Desa Sumber ini memang sejak dahulu kala sampai sekarang dibuka setiap hari *pahing*, karena mereka percaya hari tersebutlah yang baik untuk melakukan transaksi jual beli di pasar desa. Berdasarkan kepercayaan yang

turun temurun dari masyarakat Sumber ini, pemerintah desa maupun masyarakat menghargai dan tidak mengurangi semangat untuk mewujudkan tujuan adanya pasar desa tersebut walaupun pelaksanaannya belum maksimal, namun pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat untuk memproduksi hasil olahannya, sebagai tempat untuk saling berinteraksi antar warga, dan juga adanya pasar desa ini bermanfaat bagi perekonomian desa.

Pasar desa di Sumber ini terdiri dari pedagang sayuran yang menjual hasil kebunnya, lauk pauk, sembako, makanan, minuman, dan lainnya. Pengelola pasar yang merupakan warga sekitar pasar setiap bulannya menyerahkan dana sebesar Rp 300.000,- kepada pemerintah desa. Dana tersebut diperoleh dari retribusi pedagang setiap harinya yaitu Rp 1.000,- sehari dan setelah satu bulan pengelola pasar menyerahkan dana tersebut kepada pemerintah desa. Seperti yang dituturkan oleh Bapak So sebagai berikut:

“Pengelola pasar di Desa Sumber ini ada dua mbak, mereka warga disekitar pasar. Tiap hari pasaran mereka menariki retribusi kepada pedagang seribu rupiah. Selain retribusi dari pedagang juga dapat uang dari parkir mbak. Setelah satu bulan ada lima kali pasaran, pengelola pasar menyerahkan Rp 300.000,- kepada pemerintah desa untuk *sapon*. Sisanya menjadi pemasukan mereka mbak.”(Wawancara, 20 Juni 2013)

Berdasarkan penuturan tersebut terlihat bahwa retribusi yang didapatkan dari pedagang tersebut digunakan untuk *sapon* yaitu biaya kebersihan pasar desa yang luasnya sekitar setengah Ha. Penetapan retribusi untuk pemerintah desa sebesar Rp300.000,- diberlakukan semenjak kepala desa sebelumnya yaitu tahun 2000 hingga sekarang. Walaupun biaya kehidupan sehari-hari tiap tahunnya meningkat, akan tetapi pemerintah Desa Sumber masih

memberlakukan peraturan yang lama yaitu retribusi pasar desa senilai Rp 300.000,- per bulan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam penarikan retribusi kepada pedagang oleh pengelola pasar terdapat kendala yang terjadi yaitu masih ada beberapa pedagang tidak membayar retribusi kepada pengelola pasar. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sn selaku kepala desa sebagai berikut:

“Memang mbak untuk pasar desa ini banyak pedagang yang tidak membayar retribusi kepada pengelola pasar. Pengelola pasar ini ada dua mbak yaitu Pak Maskun dan Pak Karji. Mereka bukan pedagang dipasar, melainkan warga yang dipercaya desa dari dulu untuk mengelola pasar. Pengelola pasar menyerahkan dana sbesar Rp 300.000,- kepada pemerintah desa sebagai dana kebersihan setiap bulannya. Kendalanya ya waktu pengelola pasar itu menarik dana retribusi kepada pedagang mbak. Ada yang *sambat* (ngeluh) ada juga yang taat membayarnya. Sekarang pengelola pasar tidak mau ambil pusing mbak. Siapa yang mau membayar ya *monggo*, yang tidak ya tidak apa apa. Untungnya masih ada beberapa pedagang yang paham mengenai retribusi tersebut mbak.” (Wawancara, 1 April 2013)

Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pasar desa tersebut masih terdapat kendala yang ditemukan. Kendala yang dihadapi dalam penarikan retribusi kepada pedagang adalah sikap beberapa pedagang pasar yang acuh dan tidak membayar retribusi. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa apa yang mereka bayarkan tidak nampak wujudnya. Pemerintah desa menyatakan bahwa retribusi yang dibayarkan pedagang pasar digunakan untuk *sapon* (kebersihan) pasar. Namun, beberapa pedagang menganggap bahwa seharusnya dari apa yang mereka bayarkan mendapatkan pelayanan yang lebih, tidak hanya digunakan untuk kebersihan saja sehingga memunculkan persepsi dari beberapa pedagang bahwa retribusi yang dibayarkan digunakan untuk keperluan pemerintah desa sendiri. Akan tetapi tidak semua pedagang

mempunyai persepsi yang sama. Sebagian pedagang taat membayar retribusi karena mereka lebih memahami tujuan dari pembayaran retribusi tersebut.

### 3) Hak membuat dan menjalankan hukum adat setempat.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, pedoman bagi masyarakat desa maupun kota untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Hukum adat tumbuh berdasarkan cara pandang hidup masyarakat sesuai dengan kebudayaan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Dalam masyarakat Desa Sumber, hukum adat ini sudah tidak berlaku. Disaat terjadi suatu konflik antar warga akan diselesaikan secara kekeluargaan, walaupun konflik tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Namun budaya yang ada di Desa Sumber ini masih kental akan budaya kekeluargaan. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sn selaku kepala desa sebagai berikut:

“Desa Sumber ini merupakan desa yang hampir sama dengan desa-desa lainnya yang sudah mulai maju karena perkembangan teknologi mbak, bukan lagi desa yang kental akan segala sesuatu yang berbau adat istiadat. Adat istiadat dan nilai-nilai desanya masih ada, tapi sudah tidak kental seperti desa adat. Dulu mungkin masih ada, dijamin nenek moyang kita. Namun ketika saya berada di Desa Sumber ini pun sudah tidak lagi menemukan hukum adat. Ada masalah antar warga pun diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya ada penengahnya, bisa kepala desa bisa juga sesepuh desa yang dituakan. Belum pernah saya menemukan ada kasus antar warga yang sampai melibatkan kepolisian mbak. Kalau toh ada penyimpangan dalam menjalankan adat istiadat paling hanya mendengar omongan warga yang tidak enak di dengar. Wajar mbak kalau soal itu.” (Wawancara, 1 April 2013)

Hari selanjutnya, hal yang sama dilontarkan oleh Bapak Hr selaku sekretaris desa sebagai berikut:

“Di Desa Sumber sudah tidak berlaku mbak hukum adat, disini semua berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Disaat ada perselisihan yang terjadi di desa ini, kita coba damaikan secara kekeluargaan. Tapi kalau tidak dapat terselesaikan ya kita bawa ke yang berwajib mbak untuk diselesaikan secara hukum. Sejauh ini alhamdulillah belum ada yang sampai dibawa ke pihak yang berwajib. Semua terselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Begitu juga dengan sedulur sikep mbak yang masih mempertahankan adat istiadatnya. Warga sikep ini berbeda dengan masyarakat biasa di Sumber ini. Mereka masih menjunjung tinggi nilai kejujurannya. Jarang ada konflik di sedulur sikep ini. Mereka saling menghargai satu sama lain karena mereka menganggap semua adalah saudara.”(Wawancara, 3 April 2013)

Dengan demikian, hak untuk membuat dan menjalankan hukum adat setempat sudah tidak berlaku di Desa Sumber ini. Hal ini disebabkan karena Desa Sumber merupakan desa yang menuju ke arah modern dengan adanya proses globalisasi yang mulai masuk ke desa. Hanya saja budaya kekeluargaan masih kental diterapkan di Desa Sumber sehingga masalah yang ada diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak langsung diserahkan kepada pihak berwajib. Di dalam warga sikep selaku masyarakat adat yang masih berada dalam lingkup Desa Sumber, mereka tidak melaksanakan hukum adat, melainkan mereka masih menghargai keputusan ataupun budaya yang dianut oleh masyarakat Desa Sumber pada umumnya.

- 4) Hak mengelola dan merawat nilai-nilai dan budaya lokal (termasuk adat-istiadat).

Budaya lokal merupakan budaya asli suatu kelompok masyarakat tertentu.

Budaya yang berkembang di dalam masyarakat ini tentunya sesuai dengan adat istiadat yang dianut. Adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat istiadat berkaitan dengan sikap dan kelakuan seseorang yang

diikuti oleh orang lain dalam kurun waktu yang cukup lama. Berawal dari kebiasaan inilah lama-lama menjadi sebuah patokan dalam kehidupan sehari-hari dan berlaku turun temurun dari jaman dahulu kala hingga sekarang.

Keberadaan suatu adat istiadat memang diakui walaupun keberadaannya ini tidak secara tertulis. Namun ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap adat tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang tidak merupakan sanksi secara fisik, melainkan sanksi moral di dalam kehidupan bermasyarakat.

Setiap tempat mempunyai adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Antar Negara, antara provinsi, antar daerah, bahkan antar desa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan Negara Indonesia menjadi beragam. Begitu pula yang terjadi di Desa Sumber, adat istiadat yang masih diterapkan berbeda dengan desa yang lain. Desa Sumber ini masih menghormati adanya beberapa warisan adat istiadat dari nenek moyang.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak S sebagai berikut:

“Adat istiadat yang masih dilestarikan di Sumber ini tidak jauh beda sama desa-desa yang lain pada umumnya mbak. Masih melestarikan adat kelahiran seperti *sepasar*, *selapan*, *tingkepan*, adat kematian seperti tujuh harian, *nyatos*, *nyewu*, atau yang lainnya. Yang membedakan di Sumber ini ya adanya sedulur sikep itu mbak. Mereka mempunyai adat sendiri seperti adat pernikahannya yang berbeda dengan masyarakat Sumber umumnya. Adatnya pun sama dengan masyarakat biasa, namun pelaksanaannya sedikit berbeda mbak. Sekarang sedulur sikep keberadaannya menghargai masyarakat biasa mbak. Mereka menjunjung tinggi kejujurannya. Sebenarnya mereka mempunyai adat tersendiri. Tapi karena tidak mau *dirasani* (digosipkan) makanya sedulur sikep ini beradaptasi dengan masyarakat biasa dengan melaksanakan adat tersebut tetapi pelaksanaannya sedikit berbeda. Tidak mau dibuat ribet, yang penting isinya tersampaikan.”(Wawancara, 3 April 2013)

Di waktu yang berbeda, hal yang sama disampaikan oleh Bapak B sebagai berikut:

“Di Desa Sumber ini adat istiadat yang masih dilestarikan misalnya *sepasar, selapan, nyewu*, sedekah bumi, seperti itu. Desa ini walaupun masyarakatnya tidak semuanya mengikuti perkembangan jaman, tapi desa ini tergolong desa yang bisa dibilang cukup modern. Maksudnya cukup modern disini, tidak semuanya berbau adat. Adat masih dilestarikan, tapi untuk kehidupan sehari-hari baik pemerintahannya maupun masyarakat desanya hidup cukup modern. Walaupun di Sumber ini masih terdapat masyarakat adat yang dilestarikan yaitu adanya sedulur sikep, namun tidak membuat kita saling terkotak-kotak. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing, tentunya dengan saling menghargai satu sama lain.”(Wawancara, 8 April 2013)

Berdasarkan penelitian lapangan dan dari sumber-sumber yang mendukung, budaya lokal yang masih diterapkan di Desa Sumber ini adalah sebagai berikut:

a) Sedekah Bumi

Sedekah bumi merupakan selamatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber yang dilakukan setelah dua kali panen padi. Selamatan ini dilakukan atas dasar rasa syukur karena dua kali panen padi berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan. Ketika panen padi tersebut dirasa gagal karena cuaca maupun serangan hama, masyarakat Desa Sumber tetap melaksanakan sedekah bumi dengan tujuan semoga nantinya panen dapat berhasil dan lebih baik lagi dari panen yang sebelumnya. Sedekah bumi ini dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber di setiap dukuhnya dan dilaksanakan di hari Jum'at. Masing-masing dukuh mempunyai jadwal yang berbeda-beda namun ada beberapa yang sama, tetap dihari Jum'at tetapi dengan *weton* yang berbeda. Ada yang Jum'at pon, ada yang Jum'at pahing, ada yang Jum'at kliwon, dan lain sebagainya.

Pelaksanaan dari sedekah bumi ini dilakukan ditempat yang berbeda-beda tergantung dari masing-masing dukuh. Biasanya sedekah bumi ini dilakukan dirumah masing-masing kamituwa. Tetapi ada juga yang dilakukan di perempatan dengan meletakkan sesaji dengan tujuan agar di setiap cabang jalan dari perempatan tersebut selalu mendapatkan berkah. Hal ini tergantung dari kepercayaan masyarakat masing-masing.

Untuk sedekah bumi yang dilaksanakan di rumah masing-masing kamituwa, biasanya masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama dan saling menukar makanan yang diletakkan dalam *beseq*. *Beseq* adalah tempat makanan yang terbuat dari bambu yang dibentuk seperti jaring tetapi dengan jarak yang lebar kemudian di atasnya diletakkan daun pisang agar dapat diletakkan makanan di atasnya. Isi dari *beseq* ini tergantung dari masing-masing individu yang intinya ada nasi dan lauk-pauk. Biasanya sebagian besar lauk pauk tersebut adalah urapan, mie, tahu, tempe, dan ayam. Masing-masing individu menukarkan *beseq* yang dibawa tadi dengan individu lainnya dengan tujuan dapat saling merasakan apa yang telah diperoleh individu tersebut selama ini. Sedangkan untuk kamituwa sendiri selain menyiapkan makanan dalam *beseq* juga menyiapkan jenang merah dan jenang putih sebagai simbol dilakukannya sedekah bumi, serta jajanan pasar yang disuguhkan kepada warga.

Tradisi sedekah bumi ini masih dijaga sampai saat ini. Seperti yang dituturkan oleh Bapak S selaku kamituwa sebagai berikut:

“Sedekah bumi ini masih rutin dilakukan masyarakat Desa Sumber setiap dua kali selesai panen mbak. Dilakukannya dirumah masing-masing kamituwa,

tapi juga ada yang ndak sekedar dirumah kamituwa saja mbak, ada yang menabur sesaji berupa bunga-bunga dan kemenyan di perempatan tergantung dari kepercayaan masyarakat. Bentuk sedekah buminya ya warga datang kerumah kamituwa membawa *besek* yang ada makannya berupa nasi dan lauknya yang nantinya ditukarkan dengan warga lain. Maksudnya agar bisa merasakan apa yang sedang diperoleh oleh saudaranya satu dukuhan. Kamituwa sendiri sebagai orang yang dipercaya di dukuh tersebut juga menyediakan jenang merah sebagai simbol *tolak balak* dan jenang putih sebagai simbol tulus ikhlas warga melaksanakan sedekah bumi ini agar panen yang akan datang lebih baik lagi. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja mbak, sedulur sikep juga menghormati dengan ikut serta melaksanakan sedekah bumi ini karena sebagian besar sedulur sikep bermata pencaharian sebagai petani.” (Wawancara, 3 April 2013)

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sedekah bumi ini dilestarikan oleh masyarakat Desa Sumber hingga saat ini. Masyarakat dengan senang hati dan tulus ikhlas mengucap syukur atas berkah yang diterima selama dua kali masa panen. Masyarakat Desa Sumber antusias menyambut pelaksanaan sedekah bumi ini karena selain mengucap syukur atas berkah yang di dapat juga kegiatan ini dimanfaatkan masyarakat untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan masyarakat satu dukuhan.

b) *Slametan Kepaten*

*Slametan kepaten* adalah selamat yang berwujud kirim doa kepada yang meninggal. Selamatan ini biasanya dilakukan oleh keluarga yang berduka. *Slametan kepaten* berupa *ngajakno* (tahlilan) dari hari pertama sampai *pitung dino* (tujuh hari), *petang puluh dino* (empat puluh hari), *nyatos* (seratus hari), *pendak pisan* (satu tahun), *pendak pindo* (dua tahun), *nyewu* (seribu hari).

Bapak Sn memberikan sedikit penjelasan mengenai tradisi *slametan kepaten* yang ada di Desa Sumber sebagai berikut:

“Pada waktu ada warga kami yang meninggal, warga lain ikut berbela sungkawa dengan melayat ke rumah duka. Biasanya untuk bapak-bapak

melayat dengan memberikan uang yang dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada keluarga yang berduka yang dimasukkan ke dalam kaleng yang disediakan, dan untuk ibu-ibu biasanya melayat dengan memberikan beras 1 kilo yang ditaruh di dalam *ember* dan ada mie kotaknya. Malamnya sampai hari ketujuh diadakan tahlilan selesai sholat isya' dan pada hari ketujuh diadakan selamatan dengan keluarga yang berduka memberikan *ambeng* (nasi dan lauknya dalam satu tampah) yang dibagikan ke warga dengan dibungkus daun pisang. Begitu pula dengan empat puluh hari, seratus hari, satu tahun, dua tahun, dan seribu harinya.” (Wawancara, 1 April 2013)

Di lain waktu, peneliti menanyakan mengenai tradisi yang sama apakah dilakukan oleh sedulur sikep. Bapak S selaku kamituwa dukuh yang menaungi sedulur sikep menuturkan sebagai berikut:

“Sedulur sikep sendiri sebenarnya tidak harus menjalankan ritual tersebut mbak. Di dalam adat yang mereka anut tidak mengenal slametan tersebut. Menurut mereka tidak ada kata meninggal. Mereka menyebut orang meninggal hanya raganya saja yang tidak ada, tapi jiwanya selalu hidup. Tapi karena mereka hidup dikelilingi oleh masyarakat biasa, jadi mereka menghargai budaya yang dianut oleh masyarakat Desa Sumber. Mereka melakukannya dengan cara yang sederhana, tidak ada tahlilan dan kirim doa. Masyarakat biasa yang datang ke rumah duka tidak perlu membawa apa apa, makanan yang disuguhkan juga sederhana mbak. Istilah mereka itu makan bersama. Jadi intinya mereka juga menjalankan tradisi ini tapi caranya saja yang lebih sederhana.” (Wawancara, 3 April 2013)

Dengan demikian, antara masyarakat biasa dan sedulur sikep tetap menjalankan tradisi *slametan kepaten* ini, namun hanya cara pelaksanaannya saja yang sedikit berbeda. Sedulur sikep yang dikenal sangat sederhana, melakukan tradisi ini juga dengan cara sederhana sesuai dengan apa yang mereka miliki. Walaupun ada perbedaan dalam pelaksanaannya, namun masyarakat biasa dan sedulur sikep saling menghargai satu sama lain dan tidak menimbulkan perpecahan.

c) *Sinoman, Rewang dan Buwoh*

*Sinoman* adalah tradisi membantu orang yang punya hajat misalnya khitanan atau nikahan. *Sinoman* ini biasanya dilakukan oleh remaja baik laki-laki atau perempuan. Biasanya jauh-jauh hari, yang punya hajat meminta remaja tersebut untuk membantu disaat hajatnya berlangsung. Satu hari sebelum hari H, remaja-remaja ini dikumpulkan untuk diberi pengarahan oleh yang punya hajat agar ketika hari H mereka tidak kebingungan.

*Rewang* hampir sama dengan *sinoman*, bedanya *rewang* ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu tetangga sekitar atau kerabat terdekat dari yang punya hajat. *Rewang* ini identik dengan dapur yaitu memasak untuk hajat yang dilakukan. Ada juga yang menyiapkan makanan untuk tamu undangan.

Sedangkan *buwoh* adalah tradisi mendatangi hajat dengan membawa uang di dalam amplop atau beras dan mi kotak yang diletakkan di dalam ember. Biasanya laki-laki yang menyumbang berupa uang. Jumlah uangnya pun beragam tergantung dari kemampuan masing-masing individu. Sedangkan perempuannya membawa beras dan mi kotak yang dimasukkan dalam *ember*. Orang yang *buwoh* mendapatkan undangan atau di *marah-marah* (di kunjungi dirumah) sebelumnya. Biasanya orang perempuan yang *buwoh* ini mendapatkan *berkat* atau *angsul-angsul* berupa nasi, sayur, dan *jajanan* yang dibungkus daun jati kemudian dimasukkan dalam ember. Sedangkan laki-laknya tidak mendapatkan apa-apa. Orang laki-laki yang masih satu desa datang lagi malam harinya untuk *jagong* atau *lek-lekan* (begadang).

Bapak S menuturkan sebagai berikut:

“Tradisi ini memang masih dijaga oleh masyarakat Desa Sumber mbak. Masyarakat biasa masih melestarikan budaya ini, tapi untuk sedulur sikep berbeda lagi. Intinya sama tapi ya caranya lebih sederhana. Sedulur sikep tidak menerima sumbangan. Masyarakat biasa pun mengerti. Untuk datang dalam acara nikahan maupun khitanan yang diadakan oleh sedulur sikep, masyarakat biasa datang dan makan bersama di rumah yang punya hajat. Makannya juga sederhana mbak sesuai kemampuan. Kedatangan warga sekitar diharapkan mbak, sama seperti hajat biasa. Bedanya ya itu tadi ndak usah bawa sumbangan baik berupa uang maupun beras. Masing-masing masyarakat ini sudah saling toleransi kok mbak.” (Wawancara, 3 April 2013)

Tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber saja. Melainkan sebagian besar desa-desa di Jawa masih mempertahankan budaya seperti ini.

d) *Tironan*

*Tironan* adalah tradisi memperingati hari lahirnya seseorang berdasarkan *weton* pada bulan *suro*, misalnya Kamis Pahing, Senin Legi, dan sebagainya. *Tironan* ini dilakukan bisa beberapa kali, tergantung dari satu rumah terdiri dari beberapa orang dan tentunya dengan hari lahir yang berbeda-beda. *Tironan* ini berbentuk menyiapkan makanan berupa nasi urap, nasi kuning, atau jenang merah. Hal ini tergantung selera masing-masing keluarga. Biasanya satu kali *tironan* menyiapkan beberapa piring, setelah itu di doain dan dibagi-bagikan kepada warga sekitar. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sn sebagai berikut:

“*Tironan* ini dilakukan untuk memperingati hari lahir mbak sesuai *wetonnya* dan dilakukan pada bulan *suro*. Tradisi ini masih dijaga oleh masyarakat Sumber. Pelaksanaannya juga ndak sering-sering kan mbak dan ndak mewah-mewah juga. Semampunya warga saja mbak. Untuk sedulur sikep tidak melaksanakan tradisi ini mbak. Mereka tidak mengenal adanya slamatan hari lahir seperti ini.” (Wawancara, 1 April 2013)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut tidak dilakukan oleh sedulur sikep. Hal ini dikarenakan sedulur sikep hidup dan bertempat tinggal secara berkelompok dan berbeda dengan masyarakat biasa serta dalam kelompok tersebut mempunyai aturan, tradisi, serta kebiasaan yang sama. Maka dari itu satu rumpun tersebut seluruhnya tidak melaksanakan tradisi *tironan* ini.

e) *Tingkepan*

*Tingkepan* adalah tradisi adat tujuh bulanan ibu hamil dengan kehamilan pertamanya. Tradisi ini dilakukan saat usia kandungan ibu hamil sudah menginjak angka tujuh bulan. Tradisi ini bertujuan selamatan agar bayi yang dilahirkan dan ibu yang melahirkan sehat dan selamat. Di Desa Sumber tradisi ini hanya dilakukan dengan mengadakan *bancaan* (sukuran) dengan mengundang warga desa yang laki-laki datang kerumah yang punya hajat. Di dalam *bancaan* tersebut dilakukan doa bersama yang dipimpin oleh seorang kyai desa.

Dari *bancaan* tersebut nantinya warga menerima *berkat* yang isinya makanan dengan khasnya terdapat rujak gobet. Rujak gobet tersebut dipercaya sebagai pertanda. Kalau rasa rujaknya sedap maka bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan, sedangkan kalau rasanya kurang sedap maka bayi yang dilahirkan laki-laki. Dalam tradisi ini juga ibu hamil harus lari mendahului warga untuk keluar rumah setelah selesai *bancaan*. Hal ini dipercaya kalau ibu hamil dapat keluar rumah mendahului warga maka proses

kelahiran akan mudah dan cepat. Seperti yang dituturkan oleh Bapak B sebagai berikut:

“Tradisi *tingkepan* di Desa Sumber ini memang sudah tidak mengikuti ritual secara adat banget mbak seperti mandi kembang, ganti pakai berbagai jenis jarik, dan sebagainya. Tradisi *tingkepan* di Desa Sumber ini dilaksanakan secara sederhana berupa selamatan dan doa bersama saja. Tapi ada yang khas mbak, yaitu adanya rujak gobet di dalam *berkatnya*.” (Wawancara, 8 April 2013)

Jadi tradisi *tingkepan* di Desa Sumber ini masih dijalankan tetapi dengan cara yang sederhana. Sedulur sikep sebagai masyarakat adat tidak menjalankan tradisi ini. Hal ini dikarenakan karakter sedulur sikep yang sederhana jadi tidak banyak tradisi yang dilakukan.

f) *Brokohan, Sepasar, dan Selapan*

*Brokohan* adalah tradisi menyambut kelahiran bayi. Biasanya dilakukan dengan mengundang tetangga sekitar. Tradisi ini juga sekaligus memberikan nama untuk bayi yang baru lahir. Dalam tradisi ini keluarga bayi membuat *ambengan* yaitu nasi dengan urapan yang ditaruh satu *tampah* kemudian dibagikan dengan menggunakan daun pisang. Selain itu juga harus terdapat jenang merah sebagai ciri khas tradisi *brokohan* ini.

*Sepasar* adalah tradisi peringatan bayi sudah lahir selama enam hari. Sedangkan *selapan* adalah peringatan bayi sudah lahir selama 35 hari. Kedua tradisi ini sama, yang membedakan adalah umur bayi yang baru lahir. Di masyarakat Desa Sumber, tradisi ini hanya berupa selamatan berupa *bancaan* dengan mengundang tetangga sekitar rumah. *Bancaan* tersebut ada yang seperti *tironan* dan ada juga dengan menggunakan *ambeng*. Seperti yang dituturkan oleh Bapak S sebagai berikut:

“*Brokohan, sepasar, dan juga selapan* itu selamatan yang dilakukan untuk menyambut bayi yang baru lahir mbak. Pelaksanaannya sederhana saja mbak, seperti selamatan yang lainnya berupa *bancaan* gitu. Masyarakat melakukannya dengan suasana kesederhanaan tapi intinya itu mbak yang penting. Sejak dahulu kala sampai sekarang pelaksanaan tradisi ini di Desa Sumber juga seperti ini kok mbak. Dan juga yang paling penting adalah doanya agar bayinya nanti dapat menjadi anak yang soleh dan solehah mbak.” (Wawancara, 3 April 2013)

Berdasarkan penuturan Bapak S tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Sumber melaksanakan tradisi *brokohan, sepasar, dan selapan* dengan cara yang sederhana. Masyarakat tidak mementingkan acaranya seperti apa, namun yang terpenting adalah maknanya yaitu doa dan ucap syukur terhadap bayi yang baru saja lahir.

Dari beberapa keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Desa Sumber ini pengelolaan dan perawatan adat istiadat masih ada. Masyarakat Desa Sumber maupun masyarakat adat yaitu sedulur sikep masih melestarikan adat yang berlaku di Desa Sumber. Tentunya dengan sikap saling menghargai satu sama lainnya. Mereka masih menjunjung tinggi peninggalan nenek moyang walaupun seiring berkembangnya zaman adat istiadat tersebut sedikit mendapatkan polesan modern namun makna yang terkandung tetaplah sama.

5) Hak yudikatif atau peradilan komunitas, misalnya dalam hal penyelesaian konflik lokal.

Peradilan komunitas merupakan suatu peradilan yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan konflik lokal. Dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, peradilan komunitas ini sudah tidak ada lagi diterapkan di Desa Sumber. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sn sebagai berikut:

“Peradilan komunitas ini semenjak saya di Sumber sudah tidak menemukannya lagi mbak. Ndak tau lagi sebelum sebelumnya di jaman nenek moyang dulu. Yang ada sekarang kalau ada konflik lokal ya diselesaikan secara kekeluargaan mbak. Di temukan dua belah pihak yang sedang berkonflik dan diselesaikan dengan pihak ketiga.”(Wawancara, 1 April 2013)

Hal ini diperkuat oleh Bapak Hr di hari berikutnya:

“Kalaupun ada konflik yang terjadi di Desa Sumber ini kita selesaikan secara kekeluargaan mbak. Biasanya konflik yang terjadi antar warga ini soal tanah warisan dan juga konflik pro kontra masyarakat yang tergabung dalam proyek minyak yang di pegang oleh Pertamina. Konflik ini sering terjadi karena ada pihak ketiga yaitu pendatang yang mencoba mempengaruhi warga Sumber mbak. Ada warga yang paham, ada juga warga yang terpengaruh. Biasalah mbak kalau soal uang, warga gampang terpengaruh. namun alhamdulillah semuanya dapat teratasi dengan baik secara kekeluargaan. Tidak sampai adanya bentrok fisik. Kalau dalam desa sendiri tidak mengatasi baru kita serahkan ke polisi.”(Wawancara, 3 April 2013)

Selanjutnya Bapak S menambahkan sebagai berikut:

“Iya mbak konflik yang sering terjadi disini ya itu pro kontra warga yang kerja di proyek Pertamina. Kebanyakan warga sini menjadi buruh di proyek itu. Proyek itu kan banyak pendatang baru yang masuk ke Desa Sumber mbak. Jadi sebagian warga ada yang terpengaruh ada yang tidak. Intinya dengan uang bisa mendapatkan segalanya gitu mbak. Sudah wajar mbak ini terjadi di Desa Sumber. Ya kalau terjadi konflik gini diselesaikan secara kekeluargaan dan alhamdulillah bisa terselesaikan. Kalau toh muncul lagi ya di selesaikan lagi mbak, dibicarakan secara baik-baik. Makanya itu sudah sering terjadi dan terulang-ulang dengan hal yang sama mbak.”(Wawancara, 3 April 2013)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peradilan komunitas atau hak yudikatif sudah tidak berlaku lagi di Desa Sumber. Hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman, Desa Sumber menganut asas kekeluargaan. Di saat terjadi konflik antar warga akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Mempertemukan kedua belah pihak kemudian membicarakan masalah tersebut secara baik-baik dengan adanya orang ketiga yang menjadi penengah yaitu kepala desa atau sesepuh desa yang dituakan. Kalaupun konflik tersebut

tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka akan diselesaikan dengan cara menyerahkan ke polisi setempat untuk nantinya diproses lebih lanjut sesuai dengan duduk perkara yang terjadi. Tidak ada peraturan yang mengatur mengenai kewenangan ini secara khusus, semua diserahkan kepada desa untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi baik antar warga, antar desa, ataupun konflik dengan pihak ketiga.

**b. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah pemerintah kabupaten/ kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik luar negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/ informasi dan komunikasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa pasal 2 ayat 1, urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang diserahkan kepada desa lebih diperinci sebagai berikut:

- 1) Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 2) Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral
- 3) Bidang Kehutanan dan Perkebunan
- 4) Bidang Perindustrian dan Perdagangan
- 5) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 6) Penanaman Modal
- 7) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 8) Bidang Kesehatan
- 9) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
- 10) Bidang Sosial
- 11) Bidang Penataan Ruang
- 12) Bidang Permukiman/Perumahan
- 13) Bidang Pekerjaan Umum
- 14) Bidang Perhubungan
- 15) Bidang Lingkungan Hidup
- 16) Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
- 17) Bidang Otonomi Desa
- 18) Bidang Perimbangan Keuangan
- 19) Bidang Tugas Pembantuan
- 20) Bidang Pariwisata
- 21) Bidang Pertanahan
- 22) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- 23) Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
- 24) Bidang Perencanaan
- 25) Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi
- 26) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 27) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- 28) Bidang Pemuda dan Olahraga
- 29) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 30) Bidang Statistik
- 31) Bidang Arsip dan Perpustakaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 tersebut dijelaskan mengenai tata cara penyerahan urusan pemerintah kepada desa, antara lain:

- 1) Bupati/ Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografi, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
- 2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati/ Walikota dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Desa.
- 3) Tim Pengkajian dan Evaluasi tersebut dibawah koordinasi Wakil Bupati/ Walikota dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai dengan kebutuhan.

Urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa nantinya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Jenis Urusan Yang Dapat Diserahkan Kepada Desa selesai diundangkan, maka Pemerintah Desa bersama dengan BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan apa saja yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Setelah mengevaluasi sekaligus menetapkan urusan apa saja yang dapat dilaksanakan, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan pimpinan BPD. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang diserahkan kepada desa menurut Permendagri Nomor 30 Tahun 2006, Desa Sumber masih melaksanakan beberapa jenis urusan tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hr sebagai berikut:

“Kewenangan kabupaten yang diserahkan ke desa ya mbak, ya itu mbak misalnya pemilihan kepala desa, perangkat desa, pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari kabupaten, ya itu mbak yang masih dilaksanakan di Desa Sumber ini.” (Wawancara, 3 April 2013)

Setelah peneliti menjelaskan lebih lanjut terkait dengan rincian dari urusan pemerintahan kabupaten/ kota yang diserahkan kepada desa, maka Bapak Hr menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

“Kalau pertanian di Desa Sumber ini ya mbak, semua murni dikelola oleh masyarakat Desa Sumber sendiri mbak. Tanah yang digunakan ya tanah warga sendiri, mana mungkin kabupaten ikut campur mbak. Bahkan irigasi yang digunakanpun dikelola oleh masyarakat petani sendiri mbak. Disini irigasinya berasal dari sumber air tanah mbak. Jadi kumpulan petani membuat struktur organisasi tersendiri untuk mengelola irigasi tersebut. Pendataan penduduk misalnya mbak, itu sebenarnya wewenang kabupaten, tapi ya ndak mungkin orang kabupaten yang mendata, itu menjadi tugas dari pemerintah desa. Pembuatan KTP tetap di kecamatan mbak, desa hanya memberikan surat pengantarnya saja. Kalau bidang kesehatan adanya puskesmas pembantu yang dibangun pemerintah kabupaten, secara operasionalnya ya dikelola desa sendiri mbak. Kalau yang pertanian ini, desa tidak ikut campur mbak karena proyek itu sudah menjadi hak mereka, cuma mereka sedikit menggunakan jalan dari desa. Maka dari itu ada perdes maupun perjanjian terkait penggunaan jalan antara pemerintah desa dan pertanian itu sendiri. Perdes itu tentunya atas persetujuan kabupaten mbak.” (Wawancara, 3 April 2013)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, tidak semua urusan dalam Permendagri Nomor 30 Tahun 2006 di laksanakan oleh Desa Sumber. Sesuai dengan Permendagri tersebut bahwa pemerintah desa bersama dengan BPD dapat mengevaluasi dan menetapkan urusan mana saja yang akan dilaksanakan dalam desa yang bersangkutan. Dalam bidang pertanian, masyarakat Desa Sumber lebih

dapat mandiri dalam mengelola pertanian mereka karena tanah yang mereka miliki adalah tanah pribadi dan hasil dari pengelolaan tanah tersebut digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Mulai dari modal, pemilihan bibit, dan irigasi dilakukan oleh petani sendiri. Maka dari itu pemerintah kabupaten tidak dapat ikut campur dalam pengelolaan pertanian di Desa Sumber.

Hal sebaliknya terjadi dalam penggunaan tanah warga di Desa Sumber yang di dalam tanah tersebut didapatkan adanya gas alam. PT. Pertamina membeli tanah tersebut kemudian diatas tanah tersebut saat ini dibangun kilang minyak. Pemerintah Desa Sumber tidak mencampuri urusan terkait penjualan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah tanah warga pada awalnya. Saat ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumber adalah membuat peraturan desa terkait penggunaan jalan Desa Sumber untuk penggunaan pipa dalam proyek tersebut. Perdes tersebut adalah Peraturan Desa Sumber Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggunaan Jalan Desa Oleh PT. Pertamina (Persero) EP-PPGJ Untuk Penanaman Pipa Proyek Pengembangan Gas Dengan Cara Kerjasama Pemanfaatan yang dibuat oleh desa dan diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten. Dari perdes tersebut muncullah perjanjian antara pemerintah desa dengan PT.Pertamina.

Urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa yang dilaksanakan di Desa Sumber lebih menonjol dalam hal otonomi desa yaitu mekanisme penyelenggaraan kepala desa, penetapan perangkat desa, penetapan APBDes, dan juga penetapan peraturan desa. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

### 1) Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa merupakan salah satu bentuk urusan pemerintah kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa dalam bidang otonomi desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Sumber terakhir dilaksanakan pada tahun 2007 sehingga pedoman undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala desa sudah dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa, yang membedakan hanyalah masa jabatan kepala desa dari 5 tahun masa jabatan menjadi 6 tahun masa jabatan.

Namun berbeda dengan pemilihan kepala desa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yaitu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, mekanisme pemilihan kepala desa diatur secara legal formal yang melibatkan kecamatan dan kabupaten. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat, akan tetapi mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa masih ditangani oleh kecamatan maupun kabupaten. Sama halnya dengan Desa Sumber, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemilihan kepala desa diselenggarakan di Desa Sumber namun mekanisme penyelenggaraan masih melibatkan kecamatan maupun kabupaten. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hr sebagai berikut:

“Pada waktu masih berlakunya undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mbak, pemilihan kepala desa di Desa Sumber ini memang diselenggarakan di desa tapi ditangani oleh kecamatan langsung dalam penyelenggaraannya. Maksudnya prosedur awal pencalonan hingga

terpilihnya kepala desa itu pihak kecamatan masih turun tangan. Mereka merasa pemerintah desa belum mampu melaksanakan proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara mandiri karena dirasa sumber daya manusia yang ada di pemerintah desa masih kurang. Jadi pihak kecamatan masih ikut campur dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Sumber ini.” (Wawancara, 3 April 2013)

Seiring berjalannya waktu, muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dimana dalam undang-undang yang baru ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat dan prosedur pemilihan diatur secara legal formal yang diserahkan kepada pemerintah desa. Begitu juga dengan Desa Sumber, Bapak Sn selaku kepala desa memberikan pernyataan terkait dengan pemilihan kepala desa di Desa Sumber:

“Pemilihan kepala desa di Desa Sumber ini sama dengan pemilihan kepala desa di desa-desa yang ada di Kabupaten Blora mbak. Sekarang masa jabatan kepala desa enam tahun. Desa Sumber ini terakhir melakukan pemilihan tahun 2007. Mekanismenya ya dari tahap pencalonan, ada kampanye, baru pencoblosan. Walaupun seluruh desa di Blora ini tahap pemilihannya sama, tapi untuk hal pemilihan kepala desa ini, desa mempunyai wewenang penuh tanpa ada campur tangan kabupaten untuk melaksanakan pemilihan kepala desa ini mbak.”(Wawancara, 1 April 2013)

Selanjutnya Bapak Hr menuturkan hal yang sama terkait dengan pemilihan kepala desa di Desa Sumber sebagai berikut:

“Di Desa Sumber ini sistem pemilihan kepala desanya sama dengan desa-desa di Kabupaten Blora karena kita mengacu pada peraturan daerah yang berlaku mbak. Pemilihan dilakukan secara demokratis, dipilih langsung oleh masyarakat Sumber baik masyarakat biasa maupun masyarakat adat. Tidak ada pengecualian mbak, sedulur sikep pun ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa karena mereka tidak berdiri sendiri melainkan berada dibawah naungan Desa Sumber. Namanya pemilihan kepala desa itu mbak ya dilakukan oleh pemerintah desa sendiri. Panitia pemilihannya juga murni dari desa. Sama sekali tidak ada campur tangan kecamatan ataupun kabupaten.

Mulai dari kepantiaan sampai pelaksanaan ya hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber sendiri.”(Wawancara, 3 April 2013)

Hal ini diperkuat oleh Bapak S sebagai berikut:

“Sedulur Sikep dulunya memang menentang pemerintah mbak, pas jamannya pemerintahan Belanda dulu. Tapi sekarang justru taat sekali sama pemerintah. Mereka aktif memberikan hak suaranya untuk memilih. Untuk mencalonkan sebagai kepala sendiri, sedulur sikep tidak mbak. Karena kan persyaratan tertentu untuk menjadi seorang kepala desa, misalnya tamat SMA minimal. Sedangkan sedulur sikep rata-rata berpendidikan tamat SD karena menurut mereka pendidikan itu bisa dilakukan dirumah oleh orang tua. Sekolah SD hanya menjadi pengantar mereka untuk mengenal dunia luar. Itu sudah menjadi budaya turun temurun mbak.”(Wawancara, 3 April 2013)

Pemilihan kepala desa di Kabupaten Blora dilakukan serentak termasuk juga Desa Sumber yang terakhir dilakukan pada tahun 2007. Pemilihan kepala desa ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Panitia pemilihan kepala desa di Desa Sumber ini dibentuk oleh BPD yang berasal dari tokoh masyarakat yang kemudian dilaporkan kepada pemerintah daerah. Seseorang yang ingin mencalonkan sebagai seorang kepala desa tentunya mempunyai persyaratan tertentu, antara lain:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan kewajiban-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- b) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintah.
- c) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah dan atau surat keterangan dari sekolah atau dinas yang sudah dilegalisir.

- d) Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran dan KTP.
- e) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- f) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang dan dari polres setempat.
- g) Tidak pernah dihukum dan atau sedang menjalani hukuman selama-lamanya 5 tahun yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri.
- h) Tidak dicabut hak pilihnya yang dibuktikan dengan surat dari pengadilan negeri.
- i) Terdaftar sebagai penduduk desa yang secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir kecuali putera desa yang berada di luar desa yang bersangkutan.
- j) Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa 2 kali masa jabatan.
- k) Bersedia menjadi calon kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai.
- l) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat.

Bentuk pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Sumber ini, setelah pendaftaran bakal calon kepala desa ditutup dan kandidat dari calon kepala desa sudah dimumkan maka tahapan selanjutnya adalah proses kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa. Dana yang digunakan untuk keperluan kampanye berasal dari dana pribadi masing-masing calon kepala desa. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sn sebagai berikut:

“Suasana Desa Sumber pas diadakan pemilihan kepala desa pasti dan selalu ramai mbak. Bisa dibbilang menjadi topik hangat dikalangan masyarakat, baik

bapak-bapak, ibu-ibu ataupun remaja yang sudah memahami pemilihan kepala desa ini. Seperti yang saya alami dulu mbak sebagai calon kepala desa. Saya sudah mengeluarkan banyak biaya untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa. Tapi karena saya niat dan tulus ikhlas, saya mensyukuri apapun yang terjadi nantinya. Kalau mengenai kampanye, pada masa-masa kampanye yang ditentukan oleh panitia pemilihan, masing-masing calon kepala desa lebih sering bertatap muka langsung dengan masyarakat ketimbang membuat semacam baliho, poster, dan sebagainya. Hal ini karena kehidupan di desa lebih melihat dari cara bertingkah laku seseorang mbak. Biasanya mendatangi rumah rumah warga dari pintu ke pintu, menghadiri pertemuan warga, ikut gotong royong dan sebagainya. Gak dipungkiri mbak, sekarang dengan uang bisa mendapatkan segalanya. Masing-masing calon selain bersilaturahmi juga meninggalkan sedikit uang untuk warganya. Dan juga masing-masing calon sudah mengerti masa-masa yang akan memilihnya. Disini selain ikatan rasa persaudaraan, uang juga mendukung untuk memenangkan pemilihan mbak. Bisa dibilang sudah tradisi. Apalagi satu hari sebelum pemilihan itu rasanya was-was mbak, takut adanya bom-boman mbak. Nah inilah yang menyebabkan ramai ketika perayaan pemilihan kepala desa datang mbak.” (Wawancara, 1 April 2013)

Setelah melalui masa kampanye, tahap selanjutnya adalah hari pemilihan itu berlangsung. Kondisi dalam proses pemilihan tentunya sangat ramai. Antusias masyarakat untuk menyuarakan haknya cukup tinggi. Masyarakat berbondong-bondong ke tempat pemilihan yang sudah disediakan oleh panitia. Bapak S menuturkan sebagai berikut:

“Masyarakat merasa punya tanggung jawab mbak buat memilih, mereka beramai-ramai ke tempat pemilihan. Suasannya tertib kok mbak pas pemilihan itu. Warga cukup sabar mengantri menunggu giliran mencoblos. Selama ini yang saya lihat tidak ada mbak adu fisik yang anarkis gitu. Walaupun bersaing tapi gak sampai adu fisik gitu. Paling warga saja yang banyak *ngerasani* satu sama lainnya. Kalau sedulur sikep mbak, mereka mau mendukung dengan cara ya mencoblos mbak. Kalau soal mendukung siapa, mereka akan menjawab mendukung semua. Bagi mereka yang menjadi calon kepala desa itu terbaik karena calon tersebut sudah melewati tahap seleksi sampai bisa ketahap calon. Kalaupun masyarakat biasa menerima apa yang dikasih dari calon, sedulur sikep tidak menerima apapun dari calon. Mereka masih mempertahankan sifat kejujurannya. Harusnya ini yang bisa dicontoh dari sedulur sikep mbak. (Wawancara, 3 April 2013)

Di waktu yang berbeda, Bapak B menuturkan mengenai situasi setelah pemilihan selesai dan kepala desa sudah terpilih sebagai berikut:

“Di saat kepala desa sudah terpilih mbak, masyarakat yang mendukung kepala desa terpilih merasa senang sampai tangis-tangisan, begitu juga dengan keluarga kepala desa yang terpilih. Dan yang tidak terpilih pun bisa menerima dengan ikhlas walaupun pasti kecewa dan lemas karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Setelah itu biasanya kepala desa yang terpilih langsung mengadakan syukuran sebagai ucapan terima kasih. Persaingan berjalan sehat kok mbak. Yang kalah ya menerima kekalahan. Terkadang ada yang mencalonkan lagi nantinya di periode pemilihan kepala desa selanjutnya.” (Wawancara, 8 April 2013)

Dana yang digunakan dalam pemilihan kepala desa ini berasal dari APBD kabupaten Blora dimana setiap desa di kabupaten Blora mendapatkan dana tersebut untuk menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Selain dari APBD, dana yang digunakan dalam pemilihan juga berasal dari swadaya masyarakat yaitu berasal dari calon kepala desa. Besar dana swadaya masyarakat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan oleh panitia. Misalnya dalam pemilihan kepala desa Sumber pada tahun 2007, masing-masing calon dikenakan biaya sebesar Rp 4.000.000,- yang digunakan sebagai biaya operasional pemilihan kepala desa.

Dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Sumber sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berbeda. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, penyelenggaraan pemilihan kepala desa diselenggarakan di desa namun masih ditangani oleh kecamatan maupun kabupaten. Sedangkan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemilihan kepala desa di

Desa Sumber ini berjalan demokratis. Kepala desa dipilih langsung oleh warga Sumber tanpa adanya campur tangan kecamatan maupun kabupaten. Kepala desa yang terpilih adalah calon kepala desa yang mempunyai kedudukan yang kuat dimasyarakat.

## 2) Penetapan perangkat desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dimaksud dengan Pemerintah Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat Desa yang dimaksud terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri atas sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan.

Apabila melihat sejarah penetapan perangkat desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 perangkat desa yaitu sekretaris desa maupun perangkat desa lainnya ditunjuk oleh kepala desa. Penunjukkan ini dilakukan oleh kepala desa atas dasar rasa kepercayaan dan loyalitas yang tinggi terhadap kepala desa sehingga kepala desa mempunyai wewenang penuh untuk mengangkat orang-orang yang dipercaya untuk membantu tugas-tugasnya mengelola pemerintahan desa. Sekretaris desa diangkat oleh bupati setelah mendengar pertimbangan dari camat atas usul dari kepala desa. Sedangkan perangkat desa lainnya diangkat oleh camat atas usulan kepala desa. Maka dari itu, penetapan perangkat desa merupakan wewenang dari kecamatan maupun kabupaten. Desa melalui kepala desa mempunyai hak

untuk menyarankan kepada kecamatan siapa saja yang akan diangkat menjadi perangkat desa.

Namun, seiring berkembangnya pemerintahan saat ini yang digunakan sebagai pedoman penetapan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dimana kecamatan maupun kabupaten tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan perangkat desa karena kepala desa tidak lagi mempunyai hak penuh untuk mengangkat perangkat desa. Akan tetapi perangkat desa dipilih berdasarkan peraturan yang melewati prosedur tes untuk menentukan layak atau tidaknya orang tersebut menjadi perangkat desa. Mekanisme penyelenggaraan pemilihan serta penetapan perangkat desa menjadi wewenang desa. Namun, untuk sekretaris desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa, artinya setiap desa mempunyai kewenangan untuk mengangkat perangkat desa sesuai dengan kebutuhan desa atas persetujuan kepala desa. Hal ini juga berlaku di Desa Sumber yang dijelaskan oleh Bapak Sn selaku kepala desa sebagai berikut:

“Dalam pengangkatan perangkat desa di Desa Sumber ini mbak dulu memang ditunjuk langsung oleh kepala desa. Namun sekarang, pengangkatan perangkat desa itu dilakukan dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah. Jadi kepala desa tidak serta merta menunjuk warga langsung untuk jadi perangkat desa, melainkan melalui mekanisme penyaringan seperti diadakan tes tulis untuk calon perangkat desa. Kalau sekretaris desa yang sekarang dulu diangkat melalui tes yang diadakan panitia pemilihan kepala desa mbak, setelah ada peraturan kalau sekretaris desa harus PNS, ya sekretaris desanya langsung diangkat menjadi PNS.”(Wawancara, 1 April 2013)

Di waktu yang berbeda Bapak B memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dengan kepala desa mengenai pengangkatan perangkat desa yang dilakukan di Desa Sumber sebagai berikut:

“Pengangkatan perangkat desa di Desa Sumber ini dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku mbak. Memang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumber tetapi mengacu pada peraturan daerah. Jadi kita tidak begitu saja melakukan pengangkatan perangkat desa, tetap ada acuan dalam pelaksanaannya.”(Wawancara, 8 April 2013)

Desa Sumber terdiri dari 11.697 jiwa penduduk, memiliki susunan perangkat desa maksimal dengan jumlah 6 kepala urusan yang menjadi sekretariat desa. Menurut sejarahnya, pemilihan perangkat desa di Desa Sumber ini ditunjuk secara langsung oleh kepala desa. Namun, semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan perangkat desa dilakukan dengan tahapan tes tulis. Hal ini tentunya dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KKN. Namun, berbeda dengan pemilihan sekretaris desa, semenjak tahun 2009 sekretaris desa diangkat melalui tes Pegawai Negeri Sipil. Setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan sanggup ditempatkan di desa manapun untuk selanjutnya menempati posisi sekretaris desa. Pada tahun 2009 tersebut, sekretaris desa yang masih menjabat dan memenuhi syarat maka langsung diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat diberhentikan jabatannya dengan diberikan pesangon 5-20 juta sesuai dengan masa jabatannya. Setelah tahun 2009 sampai seterusnya, maka posisi sekretaris desa diisi oleh PNS melalui proses pengangkatan oleh sekretaris

derah kabupaten atau kota atas nama bupati atau walikota sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa pengangkatan sekretaris desa di Desa Sumber dilakukan melalui tes tulis sama seperti pemilihan perangkat desa lainnya, karena sekretaris desa yang ada sekarang dipilih sebelum ada peraturan bahwa sekretaris desa diisi oleh PNS. Maka dari itu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengharuskan sekretaris desa adalah PNS, sekretaris desa Sumber diangkat menjadi PNS. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sekretaris desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
- b) Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
- c) Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran.
- d) Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan.
- e) Memahami sosial budaya masyarakat setempat.
- f) Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Sedangkan pemilihan perangkat desa lainnya di Desa Sumber dilakukan dengan tahapan tes tulis dan tes wawancara. Dalam pemilihan perangkat desa ini dibentuk panitia pemilihan oleh BPD dari tokoh-tokoh masyarakat. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, calon perangkat desa langsung melakukan tes tulis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia.

Tes tulis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan calon mengenai desa, tingkat loyalitas yang diukur dari seberapa seringnya keaktifan dalam kegiatan desa, dan juga penilaian sikap calon dalam sehari-hari. Setelah tes dilakukan, maka panitia akan melakukan rapat pembahasan masing-masing calon pada waktu itu juga. Calon yang mendapatkan nilai tertinggi maka akan dipilih menjadi perangkat desa atas persetujuan kepala desa. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sn sebagai berikut:

“Pemilihan sekretaris desa dan juga perangkat desa di Sumber ini mbak tidak terlalu dibuat rumit. Sekretaris desa sudah jelas harus dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kota. Sedangkan perangkat desa lainnya pemilihannya diadakan melalui tes tulis mbak. Tes tulis diadakan dikantor desa mbak. Setelah calon perangkat desa melengkapi persyaratan administrasi maka calon perangkat tersebut akan melakukan tes tulis yang soalnya sudah disediakan oleh panitia mbak. Hal ini berlaku di semua pemilihan perangkat desa mbak. Tapi pelaksanaannya ya ndak barengan mbak. Ada waktunya sendiri-sendiri. Kalau calonnya hanya satu biasanya kita perpanjang masa pendaftaran. Tapi selama ini calonnya pasti lebih dari satu mbak. Setelah tes selesai dan proses penilaian dilakukan oleh panitia, atas persetujuan kepala desa calon tersebut diterima menjadi perangkat desa mbak melalui surat keputusan kepala desa. Dana yang digunakan pemilihan ini berasal dari APBDesa mbak. Pelaksanaan pemilihan ini bisa dibilang lancar mbak selama ini. Kalaupun ada kendala pasti omongan-omongan warga seperti adanya KKN, pembocoran soal sebelumnya, pro kontra calonnya seperti itu mbak. Tapi itu tidak menghalangi proses pemilihan karena selama ini tidak ada bukti nyata atas omongan dari warga tersebut.” (Wawancara, 1 April 2013)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan pengangkatan perangkat desa, Desa Sumber mempunyai kewenangan untuk melakukannya secara mandiri sesuai kebutuhan dan kondisi budaya masyarakat Sumber. Desa Sumber mempunyai wewenang penuh untuk menentukan jumlah maupun siapa saja yang berhak mengisi kursi pemerintah sesuai dengan kapasitas masyarakat yang ada. Berbeda dengan

penetapan perangkat desa yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dimana penetapan perangkat desa menjadi wewenang dari kecamatan maupun kabupaten.

### 3) Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Pemerintahan desa wajib memperbaharui APBDes ini setiap satu tahun sekali. Menurut sejarahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebutan untuk APBDes adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa yang dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa sendiri dan pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan pemerintah daerah yang sama untuk tiap desa. Dalam undang-undang ini peran aktif pemerintah maupun pemerintah daerah dalam hal keuangan pun sudah dominan karena tidak dapat dipungkiri desa belum dapat mandiri dalam hal keuangan.

Hingga saat ini dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penyusunan APBDes dilakukan setiap tahun dalam bentuk peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa bersama dengan BPD. Penetapan APBDes pun tidak lepas dari campur tangan pemerintah kabupaten karena sumber pendapatan desa selain berasal dari pendapatan asli desa, juga masih bergantung dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kabupaten. Hal ini berlaku hampir di seluruh desa di Indonesia termasuk juga Desa Sumber. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a) Pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b) Bagi hasil pajak daerah kabupaten/ kota paling sedikit 10% untuk desa dan retribusi kabupaten/ kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
- c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/ kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Desa Sumber menetapkan APBDes setiap tahun dengan peraturan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 73 poin 3. Seperti yang dituturkan oleh Bapak So selaku ketua BPD sebagai berikut:

“APBDes Desa Sumber mbak tiap tahunnya dibuat dalam perdes. Tentunya sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga peraturan daerah yang mengharuskan memperbarui APBDes tiap tahunnya. Dalam perurusan APBDes tersebut mbak dilakukan musyawarah dalam rapat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa serta BPD dan anggotanya, dan juga perwakilan dari kecamatan mbak sebagai perwakilan kabupaten karena sebagian dana juga berasal dari dana kabupaten. APBDes Desa Sumber ini mbak yang di perdeskan berisi pendapatan desa, belanja rutin desa, dan juga biaya pembangunan. Jadi rencana keuangan desa selama satu tahun baik pemasukan

maupun pengeluaran ya tercantum di APBDes itu mbak.” (Wawancara, 13 April 2013)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, peneliti memperoleh data berupa Rancangan Peraturan Desa Sumber Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011. Rancangan peraturan desa mengenai APBDes tahun 2013 di Desa Sumber belum diadakan, sedangkan rancangan peraturan desa mengenai APBDes tahun 2012 tidak diketemukan letak raperdes tersebut. Maka dari itu, dapat dijelaskan dalam Rancangan Peraturan Desa Sumber Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 terdiri dari bagian pendapatan, bagian belanja rutin, dan bagian biaya pembangunan.

Sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli Desa Sumber adalah berupa tanah kas desa dalam bentuk *bondo deso*, pasar desa, *tanah bengkok* dari pemerintah desa, serta pungutan desa berupa pelayanan administrasi desa. Sumber pendapatan lainnya berasal dari Kabupaten Blora yang terdiri dari bantuan dari penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagian pemkab Blora, alokasi dana desa, serta bantuan tunjangan kurang hasil bagi kepala desa dan perangkat desa. Selain itu, Desa Sumber juga mendapatkan sumber pendapatan dari bantuan pemerintah propinsi Jawa Tengah berupa bantuan penyisihan penerimaan pajak bumi dan bangunan pemerintah propinsi, bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka peningkatan sarana perkantoran, serta bantuan keuangan sarana dan prasarana kearsipan bagi pemerintah desa.

Dalam bagian belanja rutin Desa Sumber dijelaskan rincian dalam APBDes tahun 2011 adalah digunakan untuk belanja pegawai berupa gaji perangkat desa, tunjangan perangkat desa, serta honorarium BPD. Selain itu juga digunakan untuk belanja barang dan jasa, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, serta biaya lainnya yang tidak terduga. Sedangkan dalam bagian belanja pembangunan Desa Sumber diperinci ke dalam biaya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa, pembangunan prasarana perhubungan, serta pembangunan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penetapan APBDes Desa Sumber masih bergantung dengan pemerintah supra desa. Hal ini dikarenakan desa tidak dapat bergantung dengan pendapatan asli desa sendiri karena hasil dari pendapatan asli desa tersebut tidak memadai untuk biaya operasional desa. Maka dari itu kemandirian desa terkait keuangan desa ini belum dapat terlaksana dengan maksimal karena Desa Sumber masih mendapatkan dana bantuan dari pemerintah kabupaten Blora maupun pemerintah propinsi Jawa Tengah.

#### 4) Penetapan Peraturan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang dimaksud dengan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan kepala desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Maksudnya

adalah dalam merumuskan peraturan desa, pemerintahan desa harus mengacu pada peraturan di atasnya yang lebih tinggi yaitu peraturan daerah dan juga perundang-undangan.

Dalam merumuskan peraturan desa, mekanisme yang harus dilalui yaitu berawal dari pengajuan rancangan perdes, pembahasan raperdes, dan diakhiri dengan pengesahan dan perundangan perdes. Apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam pembahasan rancangan peraturan desa harus melibatkan masyarakat misalnya melalui rembung desa, karena masyarakat mempunyai hak untuk memberikan masukannya secara lisan dalam penyempurnaan raperdes yang kemudian disampaikan kepada BPD.

Pelaksanaan perumusan kebijakan berupa peraturan desa dijelaskan oleh Bapak Sn selaku kepala desa sebagai berikut:

“Perumusan peraturan desa ini secara singkat dapat dikatakan bahwa pemerintah desa mengajukan raperdes kepada BPD, kemudian BPD membahasnya dalam internal BPD, dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan setelah sepakat maka disahkan oleh kepala desa. Untuk partisipasi masyarakat desa dalam perumusan kebijakan ini melalui perwakilan anggota BPD mbak yang berasal dari masing-masing dukuh. Masing-masing anggota harusnya membawa aspirasi dari warga dalam dukuhnya. Tapi selain itu juga ada tokoh desa kok mbak, misalnya RT, RW, dan lainnya. Biasanya proses ini agak alot pas pembahasan mbak. ya karena banyak kepala dan banyak pandangan jadinya satu orang dan orang lainnya berbeda pendapatnya.” (Wawancara, 1 April 2013)

Di waktu yang berbeda, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hr sebagai berikut:

“Untuk perumusan kebijakan di Desa Sumber ini dilakukan oleh pemerintah desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk disetujui. Tidak ada campur tangan sama sekali dari pemerintah daerah. Namun, peraturan desa

yang kita buat tentunya tetap mengacu pada peraturan di atasnya, itu pasti.” (Wawancara, 3 April 2013)

Di lain hari, peneliti menggali informasi kepada Bapak So selaku ketua BPD mengenai perumusan peraturan desa di Desa Sumber ini. Bapak So memaparkan sebagai berikut:

“Di Desa Sumber ini mbak, perumusan peraturan desa dilakukan oleh pemerintah desa yang kemudian dilakukan pembahasan oleh intern BPD selanjutnya dibahas bersama-sama sebelum nantinya disetujui. Pembuatan perdes ini disesuaikan dengan kebutuhan desa mbak. Perdes yang rutin misalnya perdes mengenai APBDes. Sedangkan untuk perdes lainnya dibuat ataupun dilakukan perubahan ketika perdes sebelumnya sudah tidak relevan mbak.” (Wawancara, 13 April 2013)

Berdasarkan penelitian dilapangan, terdapat beberapa peraturan desa yang masih berlaku di Desa Sumber, antara lain:

- a) Peraturan Desa Sumber Nomor 1 Tahun 2012 tentang APBDes.
- b) Peraturan Desa Sumber Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pemberian Pensiun Bagi Mantan Kepala Desa.
- c) Peraturan Desa Sumber Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sumber Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pungutan Desa.
- d) Peraturan Desa Sumber Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelelangan Tanah Bondo Deso.
- e) Peraturan Desa Sumber Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bengkok Sekdes yang Sudah Diangkat PNS.
- f) Peraturan Desa Sumber Nomor 3 Tahun 2010 tentang RPJMDes Desa Sumber tahun 2010-2015.

- g) Peraturan Desa Sumber Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penggunaan Jalan Desa Oleh PT.Pertamina EP Untuk Penanaman Pipa Proyek Gas Jawa Bagian Timur Dengan Kerjasama Pemanfaatan.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan peraturan desa ini Desa Sumber mempunyai wewenang apa saja peraturan yang dibutuhkan dalam desa tersebut. Namun dalam penyusunan peraturan desa tersebut tentunya tidak lepas dari peraturan yang lebih tinggi yang digunakan sebagai acuan. Dalam pelaksanaannya pun masih ada beberapa kendala yang harus diperbaiki, terutama komunikasi antara pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat harus lebih diperbaiki lagi.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan kewenangan desa berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dapat disimpulkan bahwa bidang otonomi desa merupakan bidang yang dominan dilaksanakan di Desa Sumber. Masih banyak urusan-urusan lainnya yang menjadi urusan desa namun tidak terlaksana dengan baik karena sumber daya manusia di Desa Sumber yang belum memahami lebih rinci mengenai urusan apa saja yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Selain itu juga pemerintah kabupaten yang kurang memberikan sosialisasi serta dana lebih kepada desa untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut karena dalam penyerahan urusan kabupaten kepada desa harus disertai dengan dana yang mendukung.

**c. Kewenangan Desa Berupa Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Sesuai pengertian tersebut dapat diartikan bahwa tugas pembantuan dapat diselenggarakan melalui pola dari pemerintah kepada daerah provinsi maupun kabupaten dan desa, serta dari daerah provinsi maupun kabupaten kepada desa.

Pola pemberian tugas pembantuan dari pemerintah kepada daerah provinsi maupun kabupaten serta desa dan dari pemerintah daerah kepada desa tidak terlepas dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dari beberapa urusan tersebut dapat ditugaspembantuankan kepada desa. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Hr sebagai berikut:

“Tugas pembantuan dari kabupaten maupun provinsi yang diberikan kepada Desa Sumber misalnya mbak pemilihan gubernur Jawa Tengah, pemilihan presiden, pemilihan bupati, ada juga bidang kesehatan berupa polindes, ada juga pendataan penduduk. Tugas pembantuan itu bisa dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun kabupaten juga bisa keinginan dari desa sendiri mbak. Tapi di Desa Sumber ini tugas pembantuan yang dilakukan masih bersifat umum seperti kesehatan, pemilihan umum, pendataan, dan yang lainnya.” (Wawancara, 3 April 2013)

Percakapan terhenti karena Bapak Hr menerima telepon, namun setelah itu percakapan dilanjutkan kembali sebagai berikut:

“Mekanisme penyerahan tugas pembantuan yang merupakan keinginan desa itu dimulai dari koordinasi kepala desa dan perangkatnya tentang urusan yang akan ditugaskan, setelah berkoordinasi hasilnya diusulkan kepada kabupaten dan desa menunggu apakah usulan itu disetujui atau tidak mbak. Sedangkan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun kabupaten saya sedikit lupa detailnya mbak, intinya desa dapat menerima tugas pembantuan tersebut asalkan disertai dengan pembiayaan dan juga sesuai dengan kondisi desa yang bersangkutan termasuk Desa Sumber.” (Wawancara, 3 April 2013)

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas pembantuan di Desa Sumber ini berupa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yang berupa bidang-bidang umum. Bidang-bidang umum merupakan bidang yang dilakukan oleh hampir semua desa dan dilakukan rutin setiap tahunnya oleh desa. Seperti tugas pembantuan dari pemerintah pusat berupa pemilihan umum, sensus penduduk, bantuan PNPM Mandiri, dan juga sertifikasi masal. Selain itu juga terdapat tugas pembantuan dari pemerintah provinsi berupa pemilihan gubernur Jawa Tengah dan tugas pembantuan dari pemerintah Kabupaten Blora berupa pemilihan kepala daerah, bidan desa dan polindes, serta adanya pendidikan anak usia dini atau PAUD.

**d. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan Lainnya yang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Diserahkan Kepada Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kewenangan ini belum diatur secara lebih lanjut. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kewenangan ini tidak terdapat di Desa Sumber. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sn sebagai berikut:

“Sampai saat ini urusan lainnya yang diserahkan kepada desa belum ada mbak. Di Desa Sumber ini ya urusan yang di dapat dari kabupaten. Dari pusat maupun provinsi semua urusan ya melalui kabupaten mbak. Misalnya dalam hal pendanaan. Jadi ndak ada urusan khusus yang diterima Desa Sumber ini.” (Wawancara, 1 April 2013)

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa berupa urusan pemerintahan lainnya yang oleh perundang-undangan diserahkan kepada desa tidak terdapat di Desa Sumber.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber terdapat pada:

- a. Sebagian urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul yang meliputi pengelolaan sumber daya lokal serta pengelolaan dan merawat nilai-nilai budaya lokal.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa dimana bidang otonomi desa mendominasi dari urusan ini yang terdiri dari mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penetapan perangkat desa, penetapan APBDes, dan juga penetapan peraturan desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota.

Sedangkan untuk urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa tidak terdapat di Desa Sumber.

### C. Pembahasan

#### 1. Pelaksanaan Kewenangan Desa Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora

Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat empat urusan yang menjadi kewenangan desa, antara lain:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/ kota.
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Proses kewenangan yang dimiliki oleh sebuah desa dimulai dari perumusan keputusan, pelaksanaan, dan kontrol atas keputusan tersebut dalam rangka mengelola wujud-wujud dari keputusan tersebut yang dapat berupa barang publik ataupun aset publik dalam sebuah desa. Aset publik yang dimiliki oleh sebuah desa misalnya adalah warga, jabatan, wilayah, tanah, urusan tugas, uang, dan lain sebagainya.

Di berbagai daerah, banyak sekali permasalahan yang muncul terkait dengan kewenangan desa. Hal ini terjadi karena disatu sisi banyak sekali ragam

budaya dan tradisi yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, sedangkan disisi lain daerah-daerah tersebut masuk dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum positif dan berlaku secara nasional sehingga membatasi daerah-daerah untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk juga dengan otonomi desa.

**a. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa**

Desa tumbuh dari komunitas yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, kemudian diakui oleh pemerintah kolonial sebagai satu kesatuan masyarakat hukum hingga akhirnya berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum adat. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa mempunyai lembaga yang mapan dan ajeg yang mengatur kehidupan masyarakat desa tersebut. Kehidupan masyarakat tersebut terus berkembang dan hingga munculnya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 22 Tahun 1999 dan disempurnakan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Dari definisi desa tersebut dapat disimpulkan bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

sesuai asal-usul dan adat istiadat. Inilah yang disebut dengan kewenangan asal-usul yang ada pada desa atau biasa disebut dengan kewenangan generik atau kewenangan asli. Zakaria dalam Eko (2005:69) menyebutkan beberapa jenis kewenangan generik sebagai berikut:

- 1) Kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri.
- 2) Kewenangan mengelola sumber daya lokal (tanah bengkok, tanah ulayat, hutan adat, dll).
- 3) Kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat.
- 4) Kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai budaya lokal (termasuk adat-istiadat).
- 5) Kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas.

Beberapa jenis kewenangan generik seperti yang telah dijelaskan diatas sudah hampir tidak ditemui di desa-desa. Desa-desa saat ini sudah menjadi desa yang modern yang sedikit demi sedikit terpengaruh oleh dunia global dan mulai meninggalkan kebudayaan leluhur. Ini terbukti dengan masuknya peran pemerintah melalui undang-undang yang diberlakukan secara nasional sehingga meleburkan desa adat secara perlahan-lahan.

Sama halnya dengan kewenangan generik yang ada di Desa Sumber. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dari kelima jenis kewenangan generik yang disebutkan oleh Zakaria dalam Eko (2005:69), hanya dua yang masih terlaksana dengan model yang mengikuti perkembangan jaman. Kedua jenis kewenangan generik yang masih terlaksana di Desa Sumber adalah kewenangan mengelola

sumber daya lokal serta kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai budaya lokal.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Desa Sumber masih mengelola dengan baik sumber daya lokal yang dimiliki. Sumber daya lokal yang masih dikelola dengan baik di Desa Sumber ini berupa tanah kas desa yaitu tanah bengkok serta pasar desa. Desa Sumber adalah desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Potensi alam yang dimilikipun hanya berbentuk sawah. Masyarakat memanfaatkan tanah yang mereka miliki untuk bertani. Maka dari itu *tanah bengkok* yang merupakan gaji atau upah untuk pemerintah desa masih dijaga pelestariannya. Tanah bengkok merupakan warisan turun temurun dari perangkat desa satu ke perangkat desa lainnya, karena ketika perangkat desa sudah tidak menjabat lagi, maka tanah tersebut dikembalikan lagi kepada desa untuk nantinya digunakan oleh perangkat desa yang baru.

Teer Har (1985:72) menjelaskan mengenai sejarah dari adanya *tanah bengkok* berawal dari pertumbuhan masyarakat pertama kali yang berdiam disuatu pusat tempat atau wilayah sehingga mereka merupakan masyarakat wilayah teritorial. Masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai hak tertentu atas tanah yang ada di sekitarnya. Tanah tersebut digunakan sebagai tempat tinggal atau keperluan lainnya oleh masyarakat umum di lingkungan masyarakat tersebut, misalnya untuk pemakaman. Bentuk dari *tanah bengkok* tersebut bermacam-macam, dapat berupa tanah persawahan, tanah kering atau tanah tegalan, kolam ikan ataupun berupa tambak.

Keadaan yang demikian ini berkembang, masyarakat memperbolehkan kepada kepala desa serta perangkat desa lainnya untuk memakai tanah tersebut sebagai *tanah bengkok* yang dapat dipungut hasilnya selama mereka menjabat atau dengan kata lain disertai tugas oleh masyarakat desa tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai imbalan dari masyarakat kepada kepala desa dan perangkat desa atas jerih payahnya memimpin desa.

*Tanah bengkok* selain digunakan untuk gaji atau upah pemerintah desa, juga digunakan untuk warga yang disebut dengan *bondo deso*. *Bondo deso* merupakan tanah kas desa yang dilelang kepada warga dan hasil dari pelelangan tersebut dimasukkan dalam kas desa. Warga yang berkesempatan mengelola *bondo deso* tersebut berhak mengelolanya selama satu tahun.

Kewenangan generik lainnya yang pelaksanaannya masih dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Sumber adalah kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai budaya lokal. Budaya lokal adalah kebiasaan masyarakat Sumber untuk melaksanakan adat istiadat yang masih mereka terapkan. Desa Sumber merupakan desa transisi dari desa tradisional menuju desa yang modern. Walaupun penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, namun masih ada sebagian yang menjadi PNS, swasta, pedagang, buruh industri, maupun buruh bangunan. Budaya lokal yang masih dilestarikan di Desa Sumber ini hampir sama dengan desa-desa kebanyakan di Jawa karena adat yang digunakan juga adat Jawa. Seperti adat kelahiran mulai dari *brokohan*, *sepasar*, *selapan*, dan juga adat kematian seperti *pitung dino*, *nyatos*, *nyewu*, dan *pendak*.

Tidak ada pelestarian secara khusus yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sumber. Keberadaan adat istiadat hingga saat ini berjalan begitu saja karena suatu kebiasaan atau tradisi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah jelas disebutkan bahwa sebuah desa mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul. Namun dalam kenyataannya pemerintah desa lebih mendahulukan urusan-urusan yang berasal dari pemerintah supra desa sehingga untuk urusan mengenai asal-usul desa sudah tidak diperhatikan lagi. Seharusnya pemerintah desa juga memperhatikan dan menjaga adat istiadat yang masih diterapkan agar dapat dikelola lebih terstruktur dan tidak hanya mengandalkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat.

Desa Sumber juga merupakan desa yang masih mempunyai masyarakat adat di dalamnya yaitu sedulur sikep. Sedulur sikep berada di beberapa RT yang berkumpul dalam satu dukuhan. Keberadaan sedulur sikep ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat biasa di sehari-harinya. Adanya sedulur sikep juga tidak mempengaruhi proses berjalannya pemerintahan Desa Sumber karena posisi sedulur sikep ini berada di bawah pemerintahan Desa Sumber. Letak perbedaan sedulur sikep dengan masyarakat biasa adalah dari segi kehidupan pribadinya. Sedulur sikep dikenal dengan sifatnya yang jujur apa adanya, sederhana, dan tidak terpengaruh dengan kehidupan diluar masyarakatnya. Berbeda dengan masyarakat biasa yang terkesan modern dan mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi dalam sedulur sikep ini, tradisi atau budaya yang dianut sama dengan masyarakat pada umumnya yang masih

melestarikan budaya Jawa. Sedikit berbeda dalam hal pelaksanaannya yang lebih sederhana dan ala kadarnya dengan kondisi lingkungan kehidupan mereka.

Pemerintah Desa Sumber tidak membedakan antara masyarakat biasa dan sedulur sikep. Apa yang telah dibuat dan diberlakukan untuk masyarakat Sumber juga berlaku untuk sedulur sikep tanpa adanya pengecualian. Dalam pelaksanaan budaya lokal ini pemerintah Desa Sumber tidak menerapkan peraturan untuk menetapkan secara pasti pelaksanaannya seperti apa. Budaya ini terjadi secara turun temurun yang dilakukan sama dari jaman dahulu kala hingga sekarang. Jadi masyarakat mempunyai wewenang penuh bagaimana cara pelaksanaannya namun nilai-nilai dan makna yang terkandung tetaplah sama. Maka dari itu tidak ada sanksi khusus dari pemerintah desa jika masyarakat tidak melaksanakan atau melaksanakannya dengan cara yang berbeda seperti halnya antara masyarakat biasa dengan sedulur sikep. Namun, yang biasa terjadi dalam masyarakat Sumber adalah ketika warga lain tidak melaksanakan atau melaksanakannya dengan cara berbeda, maka sanksi moral yang akan diterima. Sanksi moral tersebut berupa omongan dari warga, karena hidup bersosial itu sangat sulit untuk menyatukan pendapat satu orang dengan orang lain.

Selain kedua kewenangan yang telah disebutkan, fakta dilapangan tidak ditemukan kewenangan generik lainnya yaitu kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri, kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, dan kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas. Ketiga kewenangan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena keberadaan desa yang diakui sebagai masyarakat hukum yang otonom tetapi masih dalam naungan Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang harus mentaati hukum positif yang berlaku secara nasional.

Segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah Desa Sumber tidak luput dari peraturan yang di atasnya. Jadi untuk kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri, kewenangan membuat dan menjalankan hukum adat setempat, dan kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas semua sudah melebur mengikuti peraturan hukum positif yang berlaku secara nasional. Sistem pemerintahan yang digunakan merupakan sistem pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu dalam sebuah pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimana pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Jadi Desa Sumber tidak mempunyai sistem pemerintahan sendiri walaupun di dalam Desa Sumber terdapat masyarakat adat yaitu sedulur sikep, namun keberadaan sedulur sikep ada dibawah naungan pemerintah Desa Sumber. Mereka tidak berdiri sendiri melainkan sama dengan masyarakat Sumber biasa yang taat dan patuh dengan peraturan pemerintah Desa Sumber.

Begitu juga dengan kewenangan menjalankan hukum adat setempat. Di Desa Sumber, hukum adat sudah tidak berlaku lagi. Ketika adat yang masih di jaga di Desa Sumber tidak dijalankan oleh masyarakat, maka sanksi moral yang diterima yaitu omongan dari masyarakat sekitar, karena hukum adat tidak berlaku di Desa Sumber dan pemerintah desa tidak membuat peraturan untuk melestarikan budaya yang masih dijaga. Dengan kata lain budaya di Desa Sumber dijaga dan

dilestarikan oleh masyarakat sendiri dengan kebiasaan yang turun temurun dari dahulu hingga sekarang. Sedangkan untuk kewenangan peradilan komunitas, juga tidak diterapkan di Desa Sumber. Dari dulu hingga sekarang, ketika terjadi konflik dalam masyarakat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Di Desa Sumber ini menganut asas kekeluargaan. Jadi musyawarah mufakat menjadi garda terdepan disaat terjadi konflik di dalam masyarakat Sumber. Musyawarah mufakat yang dimaksud yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik yang ditengahi oleh kepala desa atau sesepuh desa yang dihormati oleh masyarakat Desa Sumber.

Selain terkait dengan kewenangan-kewenangan desa yang termasuk dalam kewenangan generik, fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam pemerintahan desa yang sudah disusun secara modern, tetapi penggunaan istilah adat masih saja digunakan dan masyarakat lebih nyaman menggunakannya karena kebiasaan dari dulu sampai sekarang. Istilah tersebut misalnya penyebutan sekretaris desa yang lebih dikenal dengan sebutan *carik*, kepala dusun yang lebih dikenal dengan sebutan *kamituwa*, serta perangkat-perangkat lainnya seperti *kebyan*, *modin*, dan *petengan*. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun Desa Sumber merupakan desa yang menuju kearah modern, tetapi Desa Sumber masih mempertahankan ciri khas tradisionalnya dengan tetap mempertahankan istilah-istilah adat dalam pengorganisasian pemerintahannya. Jadi struktur organisasi disusun secara modern tetapi untuk perangkat desa lainnya masih menggunakan istilah-istilah secara adat agar masyarakat juga lebih mudah untuk memahaminya.

**b. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut desa mempunyai kewenangan yang salah satunya berbunyi “kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah”. Berdasarkan kewenangan tersebut memposisikan desa untuk lebih leluasa dan bebas mengelola kewenangan yang belum dilaksanakan oleh daerah maupun pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya banyak kewenangan yang harusnya menjadi kewenangan desa diambil alih oleh kabupaten, misalnya pengelolaan sumber daya alam sehingga menyebabkan sumber pendapatan asli desa berkurang.

Munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merubah “kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah” menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak dijelaskan urusan apa saja yang akan diserahkan kepada desa. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan urusan apa saja yang diserahkan kepada desa antara lain

kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/ informasi dan komunikasi. Urusan-urusan ini diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Peyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa.

Di setiap desa berhak mengevaluasi dan menetapkan urusan apa saja yang akan dilaksanakan dan tentunya disertai dengan dana yang mendukung. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa di Desa Sumber melaksanakan beberapa bidang urusan yang diserahkan dari kabupaten kepada desa, yaitu bidang kesehatan, tugas pembantuan, otonomi desa serta dana perimbangan. Bidang-bidang ini lah yang merupakan bidang sentral dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, bidang yang menonjol dalam urusan ini adalah bidang otonomi desa dimana dalam otonomi desa dapat berupa mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penetapan perangkat desa, penetapan peraturan desa, dan juga penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan masih banyak bidang lainnya yang harus digali dan dikaji oleh pemerintahan desa untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan serta menumbuhkan jiwa demokratisasi masyarakat Desa Sumber.

Desa Sumber juga memiliki hak untuk memilih pemimpinnya sendiri secara bebas dimana yang dimaksud dengan pemimpin sendiri adalah kepala desa. Pemilihan kepala desa di Desa Sumber sudah dilakukan secara bebas oleh Desa Sumber. Namun kebebasan penggunaan kewenangan tersebut dibatasi oleh kewenangan dari kesatuan masyarakat hukum yang luas cakupannya dan lebih tinggi tingkatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip hirarkhi dalam tatanan sosial bahwa kesepakatan kesatuan masyarakat hukum yang lebih luas membatasi kesepakatan masyarakat hukum yang lebih sempit. Tanpa adanya prinsip hirarkhi tersebut, maka dapat menimbulkan kekacauan sosial.

Tidak dapat dipungkiri ketika pemilihan kepala desa berlangsung di Desa Sumber, peraturan yang digunakan adalah peraturan kabupaten yang berlaku sama untuk pemilihan kepala desa di Kabupaten Blora. Secara kebijakan, kewenangan kabupaten masih mendominasi, akan tetapi dalam teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan oleh pemerintahan Desa Sumber sendiri tanpa campur tangan pihak ketiga baik pemerintah supra desa maupun desa-desa lainnya.

Secara tidak langsung kewenangan dalam penetapan peraturan sendiri berupa kebijakan yaitu peraturan desa masih bergantung dengan pemerintah kabupaten. Hal ini juga berlaku untuk peraturan desa lainnya dimana dalam pembuatan perdes masih mengacu dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya saja peraturan desa mengenai APBDes dimana pemerintah daerah sudah menyiapkan blangko yang nantinya pemerintah desa hanya tinggal mengisi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 55 ayat 3 bahwa peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Diperjelas lagi dalam pasal 55 ayat 4 bahwa peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa untuk membuat peraturannya sendiri masih terbatas dengan hukum positif yang berlaku secara nasional.

Selain itu, keuangan yang digunakan untuk pemilihan kepala desa juga masih bergantung dengan APBD kabupaten. Ketergantungan desa terhadap dana yang berasal dari kabupaten tidak dapat dipungkiri lagi, karena tanpa dana dari kabupaten desa tidak mampu berdiri sendiri untuk melaksanakan fungsi pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Sumber tidak dapat berdiri sendiri dengan memanfaatkan PADes sehingga alokasi dana dari pemerintah kabupaten merupakan sumber yang utama. Hal ini juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Blora yang mengalokasikan dana dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk desa-desa yang ada. PADes Sumber yang berasal dari kekayaan desa berupa *tanah bengkok* dan pasar desa hanya cukup digunakan untuk biaya operasional desa tentunya dengan usaha pemerintah Desa Sumber mencari dana untuk tambahan operasional desa selama satu tahun. Pendapatan asli desa tersebut dikelola langsung secara penuh oleh pemerintah desa sumber maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan Desa Sumber mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaan sendiri tanpa adanya campur tangan pihak ketiga yang nantinya hasil dari kekayaan tersebut dimasukkan dalam kas desa.

Berbeda dengan pemilihan kepala desa, pemilihan perangkat desa atau kepegawaian Desa Sumber dilakukan mandiri oleh Desa Sumber karena desa mempunyai wewenang untuk mengangkat, mengkaji maupun memberhentikan kepegawaian secara bebas. Pedoman pemilihan perangkat desa ini dilakukan oleh pemerintahan desa sumber dengan mengacu pada peraturan Desa Sumber. Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang dimaksud perangkat desa adalah sekretaris desa dan perangkat lainnya dimana perangkat lainnya diisi oleh sekretariat desa, teknis lapangan, dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk sekretaris desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil yang berlaku secara nasional, sedangkan untuk perangkat desa lainnya dipilih oleh pemerintahan desa sendiri. Dalam pemilihan perangkat desa ini dana yang digunakan berasal dari APBDes, berbeda dengan pemilihan kepala desa yang masih bergantung dengan APBD kabupaten.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut berupa mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penetapan perangkat desa, penetapan APBDes serta penetapan peraturan desa, pemerintah desa bekerja sama dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa yang seterusnya disebut BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD mempunyai wewenang antara lain membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan perturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menggali menampung merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menyusun tata tertib BPD. Anggota dari BPD berasal dari penduduk desa yang terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan kedudukan, fungsi, dan wewenang BPD sangat menentukan dalam proses pemerintahan desa. *Pertama*, yaitu sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga desa, tidak hanya berperan sebagai legislasi saja tetapi juga sebagai lembaga perubahan dan pembangunan masyarakat. Hal ini dapat membuat BPD menjadi aktor sekaligus pelopor demokrasi di desa. *Kedua*, berkenaan dengan wewenang BPD yang dapat menjatuhkan kepala desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota BPD kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya sifat egois dan keras yang dapat merugikan masyarakat, jika anggota BPD mempunyai kepentingan di luar kepentingan rakyat umumnya. *Ketiga*, BPD yang mengadopsi para aktifis partai politik memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka yang dapat menempatkan warga desa sebagai objek persaingan partai politik di desa.

Dibutuhkan anggota-anggota BPD yang handal yang dapat berperan sesuai dengan kedudukan, fungsi dan wewenangnya sebagai legislator serta kontroling yang mampu mewujudkan demokratisasi di desa. Fakta dilapangan menunjukkan

bahwa kemampuan yang dimiliki oleh anggota BPD Desa Sumber sebagai fungsi legislator dan kontroling yang kurang maksimal. Selain itu juga kurangnya aktivitas untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang berguna untuk pembuatan peraturan desa yang nantinya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa. Oleh karena, anggota BPD masih memerlukan peningkatan dalam mengembangkan berbagai metode yang memungkinkan terdorongnya partisipasi masyarakat serta lebih dapat meminimalisir terjadinya mis komunikasi dengan cara memposisikan diri sebagai partner pemerintah desa agar pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan kewenangan ini di Desa Sumber sudah berjalan dengan baik, akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan ini secara bebas tidak berjalan dengan sebebas-bebasnya. Kebebasan penggunaan hak-hak dasar tersebut masih dibatasi oleh hak-hak dasar dari kesatuan masyarakat hukum yang lebih luas cakupannya dan lebih tinggi tingkatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memposisikan desa sebagai sub sistem pemerintahan kabupaten sekaligus menerima kewenangan dan alokasi dana dari kabupaten. Dalam hal pembiayaan pembangunan dan pemerintahan, desa bergantung kepada Pemkab sedangkan disisi lain kewenangannya juga telah banyak dikuasai kabupaten sehingga sumber-sumber pendapatan untuk memandirikan desa ini sangat sulit. Maka dari itu harus dipertegas terlebih dahulu kedudukan dan posisi desa dalam struktur kenegaraan.

Menurut sejarahnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa pelaksanaan otonomi desa sangat dibatasi. Bentuk dan posisi desa

secara nasional diseragamkan sebagai perangkat administratif pemerintahan. Hukum adat sudah tidak berlaku lagi di kala itu. Melalui reformasi, maka muncullah kesadaran untuk merubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan disempurnakan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini bermaksud menjalankan asas desentralisasi termasuk pada desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini desa diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini tidak memberi penjelasan yang cukup mengenai otonomi desa. Penjelasan tersebut dijelaskan secara eksplisit dalam pasal yang mengatur tentang Desa.

Saat ini sangat diperlukan perundang-undangan tersendiri terkait dengan otonomi desa. Apabila tidak ada rambu-rambu kebijakan nasional yang dapat dijadikan pedoman untuk mengembangkan otonomi desa, maka kemungkinan terjadi perubahan yang tidak direncanakan yang mengarah munculnya anarkis. Hal ini dikarenakan kondisi dan situasi desa-desa di Indonesia ini sangat bervariasi dan beragam. Desa-desa saat ini telah kehilangan orientasi tentang jati dirinya akibat intervensi secara berlebihan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tanpa adanya perundang-undangan khusus mengenai otonomi desa, maka desa-desa tersebut dari waktu ke waktu akan menghilang. Kesatuan masyarakat hukum tersebut akan menjadi bagian dari sebuah sejarah pemerintahan di Indonesia.

**c. Kewenangan Desa Berupa Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota**

Desa saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas tidak disebutkan kedudukan pemerintahan desa dalam susunan sistem pemerintahan kita. Menurut pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan ketentuan tersebut, secara implisit dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan daerah. Maka dari itu pemerintahan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dalam pemerintah daerah salah satu asas yang digunakan adalah tugas pembantuan dimana menurut Wasistiono (2007) memberikan ciri-ciri dari tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- a. Bukan transfer kewenangan maupun delegasi kewenangan, melainkan pemberian bantuan pelaksanaan tugas yang bersifat operasional,
- b. Kewenangan tetap melekat pada institusi pemberi tugas, disediakan dana, sarana dan prasarana serta personil yang diperlukan,
- c. Personil pelaksana maupun sarana prasarana sebagian besar berasal dari institusi penerima tugas supaya efektif.

Sama halnya dengan pemerintah daerah, desa juga mempunyai tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang termasuk dalam kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tugas pembantuan ini dilaksanakan oleh desa karena menurut undang-undang posisi desa berada dibawah kabupaten. Tugas pembantuan yang ada di desa tidak dapat lepas dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Dari beberapa bidang urusan tersebut juga termasuk dalam tugas pembantuan, tergantung dari kemampuan desa dan biaya yang ada karena dalam pelaksanaan tugas pembantuan harus disertai dengan pembiayaan. Jika tidak disertai dengan pembiayaan, maka desa berhak untuk menolaknya. Tugas pembantuan yang ada di Desa Sumber masih bersifat umum hampir sama dengan desa-desa pada umumnya yaitu bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan lainnya. Maka dari itu perlu adanya inisiatif khusus dari desa untuk dapat menggali potensi desa yang ada dengan memanfaatkan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena tugas pembantuan selain diberikan dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun kabupaten kepada desa juga dapat atas inisiatif dari desa yang diajukan kepada kabupaten. Pada dasarnya pemerintahan desa dituntut untuk lebih paham dan peka terkait dengan potensi alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Sumber. Tidak hanya memperhatikan dalam bidang pemerintahannya saja, melainkan juga kondisi lingkungan maupun sosial dari Desa Sumber, agar kebutuhan publik terutama masyarakat Desa Sumber dapat terpenuhi secara efektif dan efisien

**d. Kewenangan Desa Berupa Urusan Pemerintahan Lainnya yang Oleh Peraturan Perundang-Undangan Diserahkan Kepada Desa**

Data lapangan menunjukkan bahwa di Desa Sumber tidak ditemukan kewenangan desa berupa urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Urusan yang dilaksanakan di Desa Sumber merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber berupa urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dari ketiga kewenangan tersebut yang mendominasi dilaksanakan di Desa Sumber adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Hal ini berbeda dengan definisi desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Dalam definisi tersebut kata mengatur dan mengurus berarti bahwa desa


mempunyai wewenang untuk mengelola kehidupan rumah tangganya sendiri sehingga desa mempunyai otonomi. Otonomi yang dimiliki oleh desa bukanlah otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi dan/ kabupaten, akan tetapi otonomi asal-usul dan adat istiadat. Otonomi asal-usul dan adat istiadat adalah otonomi yang telah dimiliki sejak dulu kala dan telah menjadi adat istiadat yang melekat dalam masyarakat desa yang bersangkutan. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa otonomi asli yang dimiliki oleh Desa Sumber sudah mulai luntur dengan perkembangan zaman. Hal itu terbukti dengan pelaksanaan budaya dan adat istiadat yang sudah diwarnai dengan budaya modern. Fakta lain adalah masih bergantungnya Desa Sumber dengan pemerintah supra desa dalam hal finansial. Pendapatan asli desa tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan Desa Sumber. Sumber pendapatan desa masih didominasi dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, desa selain mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri juga memposisikan desa di bawah kabupaten (Wasistiono, 2007:31). Eko (2005) mendefinisikan otonomi desa dengan melandaskan pada prinsip desentralisasi. Menurut Eko (2005) diperlukan juga adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

Konsekuensi dari pendefinisian otonomi desa berdasarkan prinsip desentralisasi adalah desa memiliki desentralisasi yang terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) Desentralisasi politik: pembagian kewenangan dan tanggung jawab kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dasar seperti pembuatan KTP, (2) Desentralisasi pembangunan: devolusi perencanaan desa yang menegaskan desa berwenang membuat perencanaan sendiri (*village self planning*), (3) Desentralisasi Fiskal: aloksi dana desa untuk membiayai urusan pemerintahan dan pembangunan (Eko:2005).

Nurcholis (2011:65) membedakan desa dalam empat tipe, yaitu desa adat, desa administrasi, desa otonom, dan desa campuran. Menurut Nurcholis, desa dibawah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tipe desa campuran yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/ kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan dibawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Wasistiono (2007:127) menyebutkan penyerahan urusan pemerintahan tersebut dengan istilah desentralisasi teknik dimana kewenangan yang didesentralisasikan kepada pemerintah tingkat bawahnya adalah teknis pelaksanaannya semata, sedangkan substansi kewenangannya sendiri tetap menjadi kewenangan pemerintah tingkat atasnya.

Maka dari itu, Desa Sumber merupakan jenis desa campuran dimana kewenangan yang ada merupakan kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Kewenangan berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten lebih dominan di Desa Sumber. Tugas pembantuan yang menjadi rutinitas tiap tahun pemerintah desa membuat kurangnya pemerintah desa untuk menggali potensi lain yang menjadi kewenangan desa. Fokus pemerintah desa yang sama tiap tahunnya membuat urusan lain yang menjadi kewenangan desa terabaikan. Masih banyak urusan yang menjadi kewenangan desa perlu digali lebih dalam oleh pemerintah desa. Sumber daya alam serta sumber manusia yang ada dapat dimanfaatkan lagi lebih maksimal agar tercapainya kehidupan masyarakat Desa Sumber yang sejahtera.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber berwujud:
  - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa di Desa Sumber meliputi pengelolaan sumber daya lokal yaitu berupa *tanah bengkok* dan pasar desa serta pengelolaan dan merawat nilai-nilai budaya lokal berupa *sedekah bumi, slametan kepaten, sinoman* dan *buwuh, tironan, tingkepan*, serta *slametan lairan*.
  - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa tidak semuanya terlaksana, dominan pada bidang otonomi desa berupa mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penetapan perangkat desa, penetapan APBDes, dan juga penetapan peraturan desa.
  - c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota yang dilaksanakan di Desa Sumber bersifat umum seperti desa-desa pada umumnya yaitu berupa pemilihan umum, sensus penduduk, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

2. Dalam pelaksanaan kewenangan desa di Desa Sumber terdapat beberapa urusan yang tidak terlaksana yaitu:
  - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa di Desa Sumber meliputi pengelolaan sistem pemerintahan sendiri, menjalankan hukum adat setempat, serta peradilan komunitas. Urusan ini sudah tidak ditemui dan tidak dilaksanakan di Desa Sumber karena budaya tersebut luntur dengan sendirinya seiring berjalannya waktu.
  - b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa diluar bidang otonomi desa yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa.
  - c. Pelaksanaan kewenangan desa berupa urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa tidak terdapat di Desa Sumber.
3. Temuan dilapangan menunjukkan keberadaan masyarakat adat yaitu *sedulur sikep* tidak mempengaruhi jalannya pelaksanaan pemerintahan Desa Sumber. Kebiasaan yang dianut oleh *sedulur sikep* tidak mempengaruhi masyarakat Desa Sumber pada umumnya sehingga Desa Sumber tidak terkesan desa adat melainkan desa transisi dari tradisional menuju ke modern.
4. Otonomi desa di Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora sudah terlaksana dilihat dari beberapa urusan berdasarkan hak asal-usul.

## B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang mengatur mengenai otonomi desa harusnya diatur dalam undang-undang tersendiri agar status, tugas dan wewenang desa jelas dan tidak tumpang tindih dengan wewenang kabupaten. Perlu adanya dukungan dari pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk memberikan hak desa atas wewenang yang telah dilimpahkan kepada desa. Hal ini dilakukan agar desa lebih dapat menggali lebih dalam kekayaan desa dan memperbanyak PADes sehingga desa dapat lebih mandiri serta ketergantungan desa terhadap pemerintah supra desa dapat berkurang dan otonomi desa pun terwujud .
2. Dalam pelaksanaan kewenangan asal-usul terutama pada aspek budaya, sebaiknya pemerintah desa lebih memperhatikan dengan membuat peraturan sebagai payung hukum yang bertujuan untuk merawat dan mempertahankan budaya yang ada agar warga tetap melestarikan budaya tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
3. Dalam pelaksanaan kewenangan berupa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa harus dapat dimaksimalkan lagi. Perlu adanya identifikasi lebih mendalam dan inisiatif dari pemerintah daerah yang bekerjasama dengan pemerintah desa untuk lebih mengidentifikasi secara mendalam urusan pemerintahan lainnya yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat membantu proses identifikasi yang dapat mensejahterakan masyarakat Desa Sumber.

4. Dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten harus dimaksimalkan lagi dengan meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi pemerintah Desa Sumber dengan pemerintah supra desa untuk dapat memperlancar program-program nasional.
5. Pola komunikasi antar warga Desa Sumber dengan *sedulur sikep* harus tetap dipertahankan dengan baik agar satu sama lain tetap saling bertoleransi. Pemerintah Desa Sumber sebaiknya dapat lebih memberikan perhatiannya untuk *sedulur sikep* karena mereka merupakan ciri khas dari Desa Sumber. Perhatian tersebut dapat berupa mengajak mereka untuk aktif dalam kegiatan pemerintahan maupun sosial karena ajaran yang mereka anut yaitu sikap sederhana dan kejujurannya dapat dijadikan contoh baik untuk pemerintahan Desa Sumber dan juga masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arip, Munadi. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara)*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya. Malang.
- Bungin, Burhan. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eko, Sutoro dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riggs, Fred W. (ed.). 1994. *Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Riyanto, Yatim. 1996. *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasara*. Surabaya: SIC.
- Saparin, Sumber, 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang: CV Sova.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syah Putra, Kurniawan. 2004. *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dalam Masyarakat Minangkabau di Era Otonomi Daerah (Studi di Nagari Sungai*

Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam). *Tesis*. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Program Pascasarjana Unibraw. Malang

Teer Har, B. 1985. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Wasistiono, Sadu. 2001. *Esensi UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)*. Bandung: Alqaprint Jatinagor.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sabaruddin, Abdul. 2010, *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah: Arah Menuju Pemerintahan Yang Baik*, diakses pada 13 April 2010 dari [abadiah.wordpress.com](http://abadiah.wordpress.com)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## LAMPIRAN 1. Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia  
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227  
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: •Sajama: -Ilmu Administrasi Publik-Administrasi Pemerintahan-Perencanaan Pembangunan -Ilmu Perpustakaan-Ilmu Administrasi Bisnis-Perpajakan  
-Bisnis Internasional- Hospitality dan Pariwisata  
• Magister: -Ilmu Administrasi Publik-Ilmu Administrasi Bisnis•Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 3385/UN 10.3/PG/2013  
Lampiran : -  
Hal : Riset  
Kepada : Yth. Kepala Desa Sumber  
Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora  
Jawa Tengah

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Innesa Destifani  
Alamat : Griya Santha Blok C No 224 Malang  
NIM : 0910313026  
Jurusan : Administrasi Publik  
Judul : Kewenangan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber Kecamatan Kradenan Kabupaten Blora)  
Lamanya : April-Mei (1 bulan)  
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Maret 2013  
An. Dekan  
Ketua Jurusan Administrasi Publik

**M.R. Khairul Muluk, Dr. S.sos. M.Si**  
NIP. 19710510 199803 1 004



## LAMPIRAN 2. Peraturan Desa Sumber Nomor 2 Tahun 2008

KECAMATAN KADENAN

**DESA SUMBER****PERATURAN DESA SUMBER****NOMOR 2 TAHUN 2008****TENTANG****SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA SUMBER****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****KEPALA DESA SUMBER ,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa; )
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 4 )
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 5 ).
  7. Peraturan Bupati Blora Nomor 2 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA****DAN****KEPALA DESA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUMBER

**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora .
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kradenan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Blora;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Wilayah Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Desa Sumber;
6. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
11. Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa;
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Perangkat Desa selain Sekretaaris Desa , yang terdiri dari ; kepala urusan , kamituwa , kebayan , petengan dan modin.
13. Kepala Urusan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
14. Modin, Petengan, Kebayan adalah unsur pelaksana teknis lapangan pemerintahan desa.
15. Kamituwa adalah Kepala Dukuh
16. Dukuh adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

**BAB II****SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA****Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Teknis Lapangan ;
  - c. Unsur kewilayahan.

- (4) Sekretariat Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3), huruf a , terdiri dari seorang Sekretaris Desa yang membawai urusan - urusan.
- (5) Pelaksanaan Teknis Lapangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari Modin, Petengan dan Kebayan.
- (6) Unsur Kewilayahan sebagaimana di maksud pada ayat (3) huruf c adalah Kamituwa.
- (7) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa ini

### Pasal 3

- (1) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari :
  - a. urusan pemerintahan;
  - b. urusan pembangunan;
  - c. urusan kesejahteraan sosial;
  - d. urusan umum;
  - e. urusan pendapatan;
  - f. urusan keuangan.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### Pasal 4

- (3) Pelaksanaan teknis lapangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 5 terdiri dari
  - a. 1. Modin I.
  2. Modin II.
  3. Modin III.
  4. Modin IV.
  - b. Kebayan.
  - c. Petengan .

### Pasal 5

- (1). Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat 3 huruf c terdiri dari :
  - a. Kamituwa Dukuh Kalirejo.
  - b. Kamituwo Dukuh Sumber.
  - c. Kamituwa Dukuh Wates
  - d. Kamituwa Dukuh Jompong
  - e. Kamituwa Dukuh Jambirejo
  - f. Kamituwa Dukuh Jati
  - g. Kamituwa Dukuh Balongrejo
  - h. Kamituwa Dukuh Sambong macan
  - i. Kamituwa Dukuh Sambong Anyar
  - j. Kamituwa Dukuh Tawangrejo
  - k. Kamituwa Dukuh Mulyorejo
  - l. Kamituwa Dukuh Gayam
  - m. Kamituwa Dukuh Tambak

## DAN HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

### Bagian Pertama

#### Kepala Desa

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi.
  - a. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya;
  - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah desanya ;
  - c. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. Pelaksanaan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di desanya;
  - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya;
  - f. Pelaksanaan urusan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
  - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
  - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
  - e. membina kehidupan masyarakat desa;
  - f. membina perekonomian desa;
  - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 5, ayat (1) dan pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;

- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
  - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
  - h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
  - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
  - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
  - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
  - m. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
  - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
  - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
  - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
  - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
  - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
  - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
  - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat Desa**

#### **Pasal 9**

Sekretariat Desa adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membawahi urusan-urusan, merupakan unsur pelayanan dan / atau unsur Tata Usaha.

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintah desa, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan, serta memberikan pelayanan administrasi pemerintah desa;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kamituwa;
  - d. pengumpulan dan pengolahan bahan, pengevaluasi data dan perumusan program serta

- f. penyusunan program kerja tahunan Kepala Desa;
- g. perumusan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
  - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan pemerintahan, pembangunan, hukum, kependudukan dan catatan sipil, pertanian, pengembangan desa, dan kelembagaan desa;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan / atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
  - b. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang pemerintahan;
  - c. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan kewilayahan dan masyarakat;
  - d. pembantuan tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan Catatan Sipil, pertanian, sosial politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pembantuan tugas-tugas di bidang pemungutan pajak retribusi dan pendapatan lain;
  - f. pelaksanaan tugas administrasi, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;
  - g. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang perekonomian dan pembangunan
  - j. pelaksanaan Kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan pembangunan.
  - k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat;
  - l. pelaksanaan pembinaan dalam rangka menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik desa;
  - m. pelaksanaan tugas administrasi, pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang pembangunan desa;
  - n. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
  - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan , keluarga berencana, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan / atau Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya;
  - b. pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat desa;
  - c. pembantuan pelaksanaan pengumpulan data dan penyaluran dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;

- f. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang tugasnya;
- g. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya

### Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :
  - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan administrasi umum, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan inventaris desa, serta mengatur urusan rumah tangga desa;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan urusan surat – menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
  - c. penyusunan dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga desa;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan, inventaris / kekayaan desa;
  - e. pelaksanaan pelayanan sesuai bidang tugasnya
  - f. penginventarisiran, pengolahan dan pengevaluasian data sumber-sumber pendapatan desa;
  - g. penyusunan rencana dan pengevaluasian penerimaan pendapatan desa;
  - h. pelaksanaan pungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pelaksanaan urusan administrasi, menyusun laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - j. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya;
  - k. penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan Desa;
  - l. pengurusan dan pengelolaan gaji / tunjangan dan/atau sebutan lainnya aparat Pemerintah Desa dan BPD;
  - m. pengurusan pembukuan keuangan Desa;
  - n. penyiapan bahan data dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan Desa;
  - k. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksana Teknis Lapangan

#### Pasal 14

- (1) Modin, Petengan, Kebayan berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Lapangan dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pelaksana teknis lapangan berada dibawah koordinasi Kamituwa.

#### Pasal 15

- (1) Modin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di Desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Modin mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan, pengurusan perkawinan dan perceraian;

- b. pelayanan dan pengurusan kematian;
- c. pengaturan dan pengurusan kegiatan keagamaan dan adat istiadat;
- d. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
- e. pengkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Petengan mempunyai tugas melaksanakan, memelihara dan mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petengan mempunyai fungsi :
  1. memberi motivasi dan pengaturan kegiatan sistem keamanan lingkungan;
  2. pelaksanaan dan penanganan penanggulangan bencana alam;
  3. penanganan dan perselisihan antar warga masyarakat;
  4. pengkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **Pasal 17**

- (1) Kebayan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik di Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kebayan mempunyai fungsi
  - a. Pelaksanaan perencanaan, pengaturan dan penanganan kegiatan pembangunan di Desa;
  - b. penggerakan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan ;
  - c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

### **Bagian Keempat Unsur Kewilayahan**

#### **Pasal 18**

Kamituwa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa yang merupakan pimpinan di wilayah Dukuh dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 19**

- (1) Kamituwa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kamituwa mempunyai fungsi
  - a. pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
  - b. pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
  - c. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. penanganan perselisihan masyarakat di wilayah kerjanya;
  - e. penjagaan kehidupan dan kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di dukuh ;
  - f. penggerakan partisipasi masyarakat Dukuh dalam pelaksanaan pembangunan;
  - g. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

## **BAB V**

### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 20**

Hubungan kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

#### **Pasal 21**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Kepala Desa melaksanakan tugas dan fungsi :

- a. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- c. Menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

#### **Pasal 22**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku ,maka Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumber yang telah ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

#### **Pasal 24**

Hal- hal yang belum cukup di atur dalam peraturan desa ini di sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya di atur dengan Peraturan Kepala Desa .

#### **Pasal 25**


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan .

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Oktober 2008  
**KEPALA DESA SUMBER**

**SUNOTO**

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUMBER  
NOMOR 2 TAHUN 2008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUMBER**



KETERANGAN :  
— : Gatis Komando  
- - - : Gatis Koordinasi

KEPALA DESA SUMBER

SUNOTO

LAMPIRAN 3. Dokumentasi

**DOKUMENTASI**



**Kantor Kepala Desa Sumber (tampak depan)**



**Ruangan Kantor Kepala Desa Sumber**

### Pedoman Wawancara

1. Apakah masih terdapat kewenangan asal-usul di Desa Sumber ini ?
2. Jikalau masih ada, bagaimanakah pelaksanaannya ?
3. Apa saja wujud dari kewenangan asal-usul yang masih dilaksanakan di Desa Sumber ini ?
4. Apa saja urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, provinsi, maupun pusat yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Sumber ini ?
5. Bagaimanakah pelaksanaan dari wujud urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Desa Sumber tersebut ?
6. Apa saja tugas pembantuan yang dilaksanakan di Desa Sumber ini dan bagaimanakah pelaksanaannya ?
7. Adakah urusan pemerintahan lainnya yang oleh undang-undang diserahkan pengaturannya kepada desa ?

**Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Innesa Destifani

NIM : 0910313026

Tempat lahir : Bojonegoro

Tanggal lahir : 4 Juli 1991

Agama : Islam

Email : [innesadestifani@gmail.com](mailto:innesadestifani@gmail.com)

Pendidikan :

1. SD Negeri 3 Cepu Tamat Tahun 2003
2. SMP Negeri 3 Cepu Tamat Tahun 2006
3. SMA Negeri 1 Cepu Tamat Tahun 2009

